



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 85/PID.SUS/2010/PN.F

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri FakFak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan

Pidana dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si;
Tempat lahir : Pemekasan (Jawaf Timur);
Umur / tgl. Lahir : 34 Tahun/ 19 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Flamboyan Blok B/12,RT.001/RW.001, Kelurahan Melajah, Kec. Melajah, Kab. Bangkalan, Propinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : S-2 (STPDN-Administrasi Pemerintah Daerah);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2010 dengan jenis penahanan RUTAN di RUTAN Fakfak; -----
- 2 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri FakFak sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 November 2010 dengan jenis penahanan RUTAN di RUTAN Fakfak ; -----
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2010 dengan jenis penahanan RUTAN di RUTAN Fakfak ; -----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 20 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 18 Januari 2011 dengan jenis penahanan RUTAN di RUTAN Fakfak ; -----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 19 Januari 2011 s/d 17 Pebruari 2011 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh advokat / Penasehat Hukumnya LA IRIANI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 26 Oktober 2010 dengan Nomor Register : W30.U6.KP.04.08-44/XII/2010 ; -----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia Pengadilan Negeri FakFak Nomor : 85/Pen.Pid/2010/PNF

tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar Pembacaan Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keberatan atau Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar pendapat atau tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan Alat bukti dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan Tuntutan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar pembacaan Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa ; -----

Telah mendengar Replik dan Duplik ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR :

----Bahwa ia terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak dan Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada RT. 9 – 10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distrik Fakfak Kab. Fakfak Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Distrik Fakfak Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2007 antara tanggal 06 bulan Oktober tahun 2007 sampai dengan tanggal 17 bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2007 bertempat di Kantor Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, *“dengan sengaja memberi bantuan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.”* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut : -----

----Bahwa berdasarkan DPA - SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah) Distrik Fakfak Kab. Fakfak Kode Rekening : 5.2.2.02.01 Tahun Anggaran 2007 terdapat 33 (tiga puluh tiga) paket pekerjaan belanja bahan baku bangunan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2007. Dan diantara paket pekerjaan tersebut adalah pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak dan pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada RT. 9 – 10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak.-----

----Bahwa terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak dan Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada RT. 9 – 10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distrik Fakfak Kab. Fakfak Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Distrik Fakfak Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 20 Maret 2006 yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. ~~Putusan mahkamah agung.go.id/jasa;~~

b. Menetapkan paket-paket pekerjaan;

c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan;

d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan ;

e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa;

f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa;

g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;

h. menyerahkan asset hasil pengadaan kepada pimpinan instansinya dengan Berita Acara Penyerahan;

I. menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai;

----Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Bahan Bangunan Pada Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 510.2/78/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 04 September 2007 dan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Bahan Bangunan Pada RT. 09 - RT. 10 Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 510.2/82/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 04 September 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. ditetapkan bahwa CV. ARA' JAYA yang direktornya adalah Saksi DONNY STEVEN SONY, ST. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pemenang pertama Pelelangan Pengadaan Bahan Bangunan Pada Kelurahan Fakfak Utara dan CV. HAKUAWENMA JAYA yang direktornya adalah Saksi HASIM KWARAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pemenang pertama Pelelangan Pengadaan Bahan Bangunan Pada RT. 09-RT.10 Kelurahan Fakfak Utara.-----

----Bahwa berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 510.2/144/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kab. Fakfak dan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 510.2/148/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan pada Rt. 9 – Rt. 10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Pihak Pertama dan ditandatangani oleh direktur masing-masing CV sebagai pihak kedua yaitu Saksi DONNY STEVEN SONY, ST. dan Saksi HASIM KWARAS dengan item-item pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam kontrak sebagai berikut :-----

- Untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak yang dimenangkan oleh CV. ARA' JAYA :-----

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Semen 40 Kg	Zak	434	51.850	22.502.900
2.	Seng BJLS 30	Lembar	610	60.750	37.057.500
3.	Biaya Transportasi	LS	LS		700.000
4.	Triplek 3 MM	Lembar	150	50.000	7.500.000
5.	Paku Seng	Kg	14	15.000	210.000
6.	Cat Tembok 5 Kg	Kaleng	25	55.000	1.375.000
7.	Pasir	Ret	7	300.000	2.100.000
8.	Kayu Besi 5x10x4 MM	M3	9	1.500.000	13.500.000
Jumlah					84.945.400

- Untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada RT. 9 - 10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak yang dimenangkan oleh CV. HAKUAWENMA JAYA :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Semen 40 Kg	Zak	595	50.850	30.255.750
2.	Seng BJLS 30	Lembar	764	60.750	46.413.000
3.	Biaya Transportasi	LS	LS		765.000
4.	Triplek 3 MM	Lembar	83	50.000	4.150.000

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5.	putusan.mahkamahagung.go.id	64	27.000	1.728.000	
6.	Pasir	Ret	22	300.000	6.600.000
Jumlah					89.911.750

Dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510.2/177/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 08 September 2007 untuk CV. ARA' JAYA dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510.2/181/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 08 September 2007 untuk CV. HAKUAWENMA JAYA (yang mana masing-masing SPMK tersebut dikeluarkan atau ditandatangani oleh terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. selaku PPK), maka seharusnya Saksi DONNY STEVEN SONY, ST. dan Saksi HASIM KWARAS menyelesaikan masing-masing pekerjaannya adalah selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 08 Oktober 2007.-

-----Bahwa apabila Saksi DONNY STEVEN SONY, ST. dan Saksi HASIM KWARAS telah menyelesaikan masing-masing pekerjaannya sesuai kontrak atau pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen) maka terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan proses tagihan pembayaran sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak yang diajukan oleh kontraktor/rekanan dengan mekanisme pencairan sebagai berikut : -----

- 1 Kontraktor/rekanan harus mengajukan permintaan pembayaran atas proyek yang dikerjakan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

- 2 PPK meneliti berkas-berkas yang diajukan oleh pihak kontraktor/rekanan.

- 3 PPK melakukan pengecekan di lapangan bersama-sama dengan kontraktor/rekanan atas pekerjaan yang diajukan apakah benar pekerjaan sudah mencapai volume 100 % (seratus persen) atau belum, kemudian dibuatkan Berita Acara Kemajuan pekerjaan ;

- 4 Kemudian PPK melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran ;

- 5 Selanjutnya pengguna anggaran mengajukan permohonan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Fakfak dengan melampirkan :

 - a Kontrak Kerja;
 - b Faktur / Nota Tagihan;
 - c Kwitansi Pembayaran;
 - d Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - e Surat Perintah Membayar (SPM);
 - f Hasil pemeriksaan barang dari Panitia Pemeriksa Barang;
 - g Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (khusus pekerjaan konstruksi);
 - h Berita Acara Serah Terima Barang dari kontraktor/rekanan ke pengguna barang (harus sampai ke tujuan. Yaitu misalnya : kepada masyarakat, organisasi masyarakat, atau pemerintah), dan
 - i Rekomendasi dari Bawasda (merupakan syarat mutlak pencairan dana 100 %) dan sebelum Bawasda mengeluarkan Rekomendasi sebagai syarat pencairan dana 100 % (seratus persen) Kepala Bawasda membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan apakah pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen) atau belum.
- 6 Kemudian persyaratan tersebut diproses di BPKD untuk pencairan dananya ;

- 7 Kemudian BPKD memeriksa (memverifikasi) persyaratan tersebut, kalau telah memenuhi syarat maka BPKD mengeluarkan surat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Pemerintah lalu dananya akan dicairkan ke rekening pihak ketiga (kontraktor/ rekanan) di Bank Pemerintah.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----**Putusan Mahkamah Agung**-----
 Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. tidak mengindahkan ketentuan/prosedur tersebut atau tidak menjalankan tugas dan fungsi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. tanpa melakukan pengecekan di lapangan bersama-sama dengan kontraktor/rekanan atas pekerjaan yang diajukan apakah benar pekerjaan sudah mencapai volume 100 % (seratus persen) atau belum, terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. menyetujui tagihan pembayaran sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak yang diajukan oleh kontraktor/rekanan dan terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. tetap melakukan proses pencairan dana sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak kedua pekerjaan tersebut dengan menandatangani surat-surat berupa : -----

⇒ Untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak yang dikerjakan oleh CV. ARA' JAYA milik Saksi DONNY STEVEN SONY, ST. (yang dalam kenyataannya di lapangan dikerjakan oleh IDAM CHALID FIDMATAN) antara lain yaitu :

- 1 Kwitansi Nomor : 510.2/349/DST-FFK/2007 tanggal 07 Desember 2007.
- 2 Berita Acara Pembayaran Nomor : 510.2/218/DST-FFK/2007 tanggal 02 Nopember 2007.
- 3 Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal Badan Pengawas Daerah Kab. Fakfak tanggal 28 Nopember 2007.
- 4 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 116/SPP/LS/APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007.

⇒ Untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada RT. 9 - 10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak yang dikerjakan oleh CV. HAKUAWENMA JAYA milik Saksi HASIM KWARAS (yang dalam kenyataannya di lapangan dikerjakan oleh IDAM CHALID FIDMATAN) antara lain yaitu : -----

- 1 Kwitansi Nomor : 510.2/351/DST-FFK/2007 tanggal 07 Desember 2007.
- 2 Berita Acara Pembayaran Nomor : 510.2/219/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 02 Nopember 2007.
- 3 Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal Badan Pengawas Daerah Kab. Fakfak tanggal 28 Nopember 2007.
- 4 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 117/SPP/LS/APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007.

-----Bahwa atas laporan yang tidak benar dari terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal pelaksanaan/penyelesaian kedua pekerjaan tersebut dengan mengirimkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 116/SPP/LS/APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007 (untuk CV. ARA' JAYA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 117/SPP/LS/APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007 (untuk CV. HAKUAWENMA JAYA) kepada Kepala Distrik Fakfak selaku pengguna anggaran yaitu Saksi Drs. SURIYANTO MUCHRAMSYAH, M.Si. maka Saksi Drs. SURIYANTO MUCHRAMSYAH, M.Si. kemudian menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 116/SPM/LS/APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007 (untuk CV. ARA' JAYA) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 117/SPM/LS/APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007 (untuk CV. HAKUAWENMA JAYA) untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan dana ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Fakfak untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1010/ SP2D/BL/LS/APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1011/SP2D/BL/LS/APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007 Saksi IDAM CHALID FITMATAN telah menerima pencairan dana 100 % (seratus persen) dari nilai kedua proyek Pengadaan Bahan Bangunan melalui masing-masing rekening pemilik CV yaitu rekening Bank Papua Cab. Fakfak nomor : 600.21.20.01.01085-1 atas nama CV. ARA' JAYA / DONNY STEVEN SONY, ST. sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan rekening Bank Papua Cab. Fakfak nomor : 600.21.20.01.01123-4 atas nama CV. HAKUAWENMA JAYA / HASIM KWARAS sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Sehingga jumlah total dana yang dicairkan adalah sebesar Rp. 174.857.150,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).-----

-----Bahwa dalam pelaksanaan kedua proyek tersebut sampai dengan batas waktu kontrak atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510.2/177/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 08 September 2007 untuk

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CV. HAKUAWENMA JAYA (SPMK) Nomor : 510.2/181/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 08 September 2007 untuk CV. HAKUAWENMA JAYA (yang mana masing-masing SPMK tersebut dikeluarkan atau ditandatangani oleh terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. selaku PPK), Saksi IDAM CHALID FIDMATAN tidak mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut sesuai RAB atau kontrak dan hanya mengerjakan atau mendistribusikan barang-barang berupa : -----

⇒ Untuk CV. ARA' JAYA hanya berupa :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Semen 40 Kg	Zak	320	51.850	16.592.900
2.	Seng BJLS 30	Lembar	610	60.750	37.057.500
3.	Biaya Transportasi	LS	LS		700.000
4.	Triplek 3 MM	Lembar	67	50.000	3.350.000
5.	Pasir	Ret	7	300.000	2.100.000
Jumlah					59.799.500

⇒ Untuk CV. HAKUAWENMA JAYA hanya berupa :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Seng BJLS 30	Lembar	764	60.750	46.413.000
2.	Biaya Transportasi	LS	LS		765.000
Jumlah					47.178.000

Sedangkan item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak didistribusikan oleh Saksi IDAM CHALID FIDMATAN antara lain yaitu :

⇒ Untuk CV. ARA' JAYA item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak didistribusikan antara lain sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Semen 40 Kg	Zak	114	51.850	5.910.900
2.	Triplek 3 MM	Lembar	83	50.000	4.150.000
3.	Paku Seng	Kg	14	15.000	210.000
4.	Cat Tembok 5 Kg	Kaleng	25	55.000	1.375.000
5.	Kayu Besi 5x10x4 MM	M3	9	1.500.000	13.500.000
Jumlah					25.145.900

⇒ Untuk CV. HAKUAWENMA JAYA item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak didistribusikan antara lain sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Semen 40 Kg	Zak	595	50.850	30.255.750
2.	Triplek 3 MM	Lembar	83	50.000	4.150.000
3.	Paku Seng	Kg	64	27.000	1.728.000
4.	Pasir	Ret	17	300.000	5.100.000
Jumlah					41.233.750



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah kerugian negara yang tidak dikerjakan atau tidak didistribusikan untuk CV. ARA' JAYA adalah Rp. 25.145.900,- (Dua puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan jumlah harga item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak didistribusikan untuk CV. HAKUAWENMA JAYA adalah Rp. 41.233.750,- (empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Maka jumlah total selisih antara pekerjaan yang seharusnya dikerjakan menurut kontrak dengan pekerjaan di lapangan untuk kedua proyek tersebut yaitu sebesar Rp. 66.379.650,- (enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).-----

-----Bahwa seharusnya terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. melakukan pengecekan di lapangan bersama-sama dengan kontraktor/rekanan atas pekerjaan yang diajukan apakah benar pekerjaan sudah mencapai volume 100 % (seratus persen) atau belum, dan apabila pekerjaan belum mencapai volume 100 % (seratus persen) maka seharusnya terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menyetujui tagihan pembayaran sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak yang diajukan oleh kontraktor/rekanan dan seharusnya terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. memerintahkan kontraktor/rekanan untuk segera menyelesaikan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus persen) sesuai item-item yang ditentukan dalam kontrak.--

-----Bahwa dapat disimpulkan telah terjadi pembayaran yang tidak benar untuk kedua pekerjaan tersebut karena pada saat terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. menyetujui dan melakukan pembayaran sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak yang diajukan oleh kontraktor/rekanan ternyata Saksi IDAM CHALID FIDMATAN tidak mengerjakan atau tidak mendistribusikan seluruh item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam kontrak dari masing-masing pekerjaan tersebut. Sehingga terdapat selisih antara pekerjaan yang seharusnya dikerjakan menurut kontrak dengan pekerjaan di lapangan untuk kedua proyek tersebut yang mengakibatkan kerugian daerah/ negara dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama CV	Nilai Kontrak (Rp)	Total Item Pekerjaan yang dikerjakan (Rp)	Total Item Pekerjaan yang tidak dikerjakan (Rp)
1.	CV. ARA' JAYA	Rp. 84.945.400,-	Rp. 59.799.500,-	Rp. 25.145.900,-
2.	CV. HAKUAWENMA JAYA	Rp. 89.911.750,-	Rp. 47.178.000,-	Rp. 41.233.750,-
Total		Rp. 174.857.150,-	Rp. 106.977.500,-	Rp. 66.379.650,-
Kerugian Negara (Termasuk PPN) : Rp. 66.379.650,- dikurangi PPN (10%) : Rp. 6.034.513,-				
Jumlah Kerugian Negara = Rp. 60.345.137,-				

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara/daerah mengalami kerugian sebesar Rp. 60.345.137,- (enam puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sebesar itu.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak dan Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada RT. 9 – 10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distrik Fakfak Kab. Fakfak Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Distrik Fakfak Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2007 antara tanggal 06 bulan Oktober tahun 2007 sampai dengan tanggal 17 bulan Desember tahun 2007 atau tidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2007 bertempat di Kantor Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak atau tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut : -----

----Bahwa berdasarkan DPA - SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah) Distrik Fakfak Kab. Fakfak Kode Rekening : 5.2.2.02.01 Tahun Anggaran 2007 terdapat 33 (tiga puluh tiga) paket pekerjaan belanja bahan baku bangunan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2007. Dan diantara paket pekerjaan tersebut adalah pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak dan pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada RT. 9 – 10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak.-----

----Bahwa terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak dan Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada RT. 9 – 10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distrik Fakfak Kab. Fakfak Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Distrik Fakfak Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 20 Maret 2006 yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut : -----

- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; -----
- Menetapkan paket-paket pekerjaan; -----
- Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan; -----
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan ; -----
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa; -----
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa; -----
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya; -----
- menyerahkan asset hasil pengadaan kepada pimpinan instansinya dengan Berita Acara Penyerahan; -----

I. menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai;-----

----Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Bahan Bangunan Pada Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 510.2/78/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 04 September 2007 dan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Bahan Bangunan Pada RT. 09 - RT. 10 Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 510.2/82/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 04 September 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. ditetapkan bahwa CV. ARA' JAYA yang direktornya adalah Saksi DONNY STEVEN SONY, ST. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pemenang pertama Pelelangan Pengadaan Bahan Bangunan Pada Kelurahan Fakfak Utara dan CV. HAKUAWENMA JAYA yang direktornya adalah Saksi HASIM KWARAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pemenang pertama Pelelangan Pengadaan Bahan Bangunan Pada RT. 09-RT.10 Kelurahan Fakfak Utara.--

----Bahwa berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 510.2/144/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kab. Fakfak dan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 510.2/148/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan pada Rt. 9 – Rt. 10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Pihak Pertama dan ditandatangani oleh direktur masing-masing CV sebagai pihak kedua yaitu Saksi DONNY STEVEN SONY, ST. dan Saksi HASIM KWARAS dengan item-item pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam kontrak sebagai berikut :

- Untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak yang dimenangkan oleh CV. ARA' JAYA :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Semen 40 Kg	Zak	434	51.850	22.502.900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			610	60.750	37.057.500
3.	Biaya Transportasi	LS	LS		700.000
4.	Triplek 3 MM	Lembar	150	50.000	7.500.000
5.	Paku Seng	Kg	14	15.000	210.000
6.	Cat Tembok 5 Kg	Kaleng	25	55.000	1.375.000
7.	Pasir	Ret	7	300.000	2.100.000
8.	Kayu Besi 5x10x4 MM	M3	9	1.500.000	13.500.000
Jumlah					84.945.400

- Untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada RT. 9 - 10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak yang dimenangkan oleh CV. HAKUAWENMA JAYA :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Semen 40 Kg	Zak	595	50.850	30.255.750
2.	Seng BJLS 30	Lembar	764	60.750	46.413.000
3.	Biaya Transportasi	LS	LS		765.000
4.	Triplek 3 MM	Lembar	83	50.000	4.150.000
5.	Paku Seng	Kg	64	27.000	1.728.000
6.	Pasir	Ret	22	300.000	6.600.000
Jumlah					89.911.750

Dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510.2/177/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 08 September 2007 untuk CV. ARA' JAYA dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510.2/181/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 08 September 2007 untuk CV. HAKUAWENMA JAYA (yang mana masing-masing SPMK tersebut dikeluarkan atau ditandatangani oleh terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. selaku PPK), maka seharusnya Saksi DONNY STEVEN SONY, ST. dan Saksi HASIM KWARAS menyelesaikan masing-masing pekerjaannya adalah lambat-lambatnya sampai dengan tanggal 08 Oktober 2007.-----

----Bahwa apabila Saksi DONNY STEVEN SONY, ST. dan Saksi HASIM KWARAS telah menyelesaikan masing-masing pekerjaannya sesuai kontrak atau pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen) maka terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan proses tagihan pembayaran sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak yang diajukan oleh kontraktor/rekanan dengan mekanisme pencairan sebagai berikut :

- 1 Kontraktor/rekanan harus mengajukan permintaan pembayaran atas proyek yang dikerjakan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- 2 PPK meneliti berkas-berkas yang diajukan oleh pihak kontraktor/rekanan.
- 3 PPK melakukan pengecekan di lapangan bersama-sama dengan kontraktor/rekanan atas pekerjaan yang diajukan apakah benar pekerjaan sudah mencapai volume 100 % (seratus persen) atau belum, kemudian dibuatkan Berita Acara Kemajuan pekerjaan.
- 4 Kemudian PPK melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran.
- 5 Selanjutnya pengguna anggaran mengajukan permohonan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Fakfak dengan melampirkan :
 - a Kontrak Kerja;
 - b Faktur / Nota Tagihan;
 - c Kwitansi Pembayaran;
 - d Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - e Surat Perintah Membayar (SPM);
 - f Hasil pemeriksaan barang dari Panitia Pemeriksa Barang;
 - g Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (khusus pekerjaan konstruksi);

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perma.Batang dari kontraktor/rekanan ke pengguna barang (harus sampai ke tujuan. Yaitu misalnya : kepada masyarakat, organisasi masyarakat, atau pemerintah), dan
- i Rekomendasi dari Bawasda (merupakan syarat mutlak pencairan dana 100 %) dan sebelum Bawasda mengeluarkan Rekomendasi sebagai syarat pencairan dana 100 % (seratus persen) Kepala Bawasda membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan apakah pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen) atau belum.
 - 6 Kemudian persyaratan tersebut diproses di BPKD untuk pencairan dananya.
 - 7 Kemudian BPKD memeriksa (memverifikasi) persyaratan tersebut, kalau telah memenuhi syarat maka BPKD mengeluarkan surat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Pemerintah lalu dananya akan dicairkan ke rekening pihak ketiga (kontraktor/ rekanan) di Bank Pemerintah.---

----Bahwa dalam kenyataannya terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. tidak mengindahkan ketentuan/prosedur tersebut atau tidak menjalankan tugas dan fungsi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. tanpa melakukan pengecekan di lapangan bersama-sama dengan kontraktor/rekanan atas pekerjaan yang diajukan apakah benar pekerjaan sudah mencapai volume 100 % (seratus persen) atau belum, terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. menyetujui tagihan pembayaran sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak yang diajukan oleh kontraktor/rekanan dan terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. tetap melakukan proses pencairan dana sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak kedua pekerjaan tersebut dengan menandatangani surat-surat berupa :

⇒ Untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak yang dikerjakan oleh CV. ARA' JAYA milik Saksi DONNY STEVEN SONY, ST. (yang dalam kenyataannya di lapangan dikerjakan oleh IDAM CHALID FIDMATAN) antara lain yaitu :

- 1 Kwitansi Nomor : 510.2/349/DST-FFK/2007 tanggal 07 Desember 2007.
- 2 Berita Acara Pembayaran Nomor : 510.2/218/DST-FFK/2007 tanggal 02 Nopember 2007.
- 3 Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal Badan Pengawas Daerah Kab. Fakfak tanggal 28 Nopember 2007.
- 4 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 116/SPP/LS/APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007.

⇒ Untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Pada RT. 9 - 10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak yang dikerjakan oleh CV. HAKUAWENMA JAYA milik Saksi HASIM KWARAS (yang dalam kenyataannya di lapangan dikerjakan oleh IDAM CHALID FIDMATAN) antara lain yaitu :

- 1 Kwitansi Nomor : 510.2/351/DST-FFK/2007 tanggal 07 Desember 2007.
- 2 Berita Acara Pembayaran Nomor : 510.2/219/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 02 Nopember 2007.
- 3 Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal Badan Pengawas Daerah Kab. Fakfak tanggal 28 Nopember 2007.
- 4 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 117/SPP/LS/APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007.-----

----Bahwa atas laporan yang tidak benar dari terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal pelaksanaan/penyelesaian kedua pekerjaan tersebut dengan mengirimkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 116/SPP/LS/APBD/ DSTK-FF/ \2007 tanggal 11 Desember 2007 (untuk CV. ARA' JAYA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 117/SPP/LS/APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007 (untuk CV. HAKUAWENMA JAYA) kepada Kepala Distrik Fakfak selaku pengguna anggaran yaitu Saksi Drs. SURIYANTO MUCHRAMSYAH, M.Si. maka Saksi Drs. SURIYANTO MUCHRAMSYAH, M.Si. kemudian menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 116/SPM/LS/ APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007 (untuk CV. ARA' JAYA) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 117/SPM/LS/APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007 (untuk CV. HAKUAWENMA JAYA) untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan dana ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Fakfak untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1010/ SP2D/BL/LS/ APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1011/ SP2D/BL/LS/APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007 Saksi IDAM CHALID FITMATAN telah menerima pencairan dana 100 % (seratus persen) dari nilai kedua proyek Pengadaan Bahan Bangunan melalui masing-masing rekening pemilik CV yaitu rekening Bank Papua Cab. Fakfak nomor : 600.21.20.01.01085-1 atas nama CV. ARA' JAYA / DONNY STEVEN SONY, ST. sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan rekening Bank Papua Cab. Fakfak nomor : 600.21.20.01.01123-4 atas nama CV. HAKUAWENMA JAYA / HASIM KWARAS sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Sehingga jumlah total dana yang dicairkan adalah sebesar Rp. 174.857.150,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).-----

-----Bahwa dalam pelaksanaan kedua proyek tersebut sampai dengan batas waktu kontrak atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510.2/177/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 08 September 2007 untuk CV. ARA' JAYA dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510.2/181/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 08 September 2007 untuk CV. HAKUAWENMA JAYA (yang mana masing-masing SPMK tersebut dikeluarkan atau ditandatangani oleh terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. selaku PPK), Saksi IDAM CHALID FIDMATAN tidak mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut sesuai RAB atau kontrak dan hanya mengerjakan atau mendistribusikan barang-barang berupa :

⇒ Untuk CV. ARA' JAYA hanya berupa :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Semen 40 Kg	Zak	320	51.850	16.592.900
2.	Seng BJLS 30	Lembar	610	60.750	37.057.500
3.	Biaya Transportasi	LS	LS		700.000
4.	Triplek 3 MM	Lembar	67	50.000	3.350.000
5.	Pasir	Ret	7	300.000	2.100.000
Jumlah					59.799.500

⇒ Untuk CV. HAKUAWENMA JAYA hanya berupa :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Seng BJLS 30	Lembar	764	60.750	46.413.000
2.	Biaya Transportasi	LS	LS		765.000
Jumlah					47.178.000

Sedangkan item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak didistribusikan oleh Saksi IDAM CHALID FIDMATAN antara lain yaitu :

⇒ Untuk CV. ARA' JAYA item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak didistribusikan antara lain sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Semen 40 Kg	Zak	114	51.850	5.910.900
2.	Triplek 3 MM	Lembar	83	50.000	4.150.000
3.	Paku Seng	Kg	14	15.000	210.000
4.	Cat Tembok 5 Kg	Kaleng	25	55.000	1.375.000
5.	Kayu Besi 5x10x4 MM	M3	9	1.500.000	13.500.000

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jumlah Putusan	25.145.900
----------------	------------

⇒ Untuk CV. HAKUAWENMA JAYA item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak didistribusikan antara lain sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Semen 40 Kg	Zak	595	50.850	30.255.750
2.	Triplek 3 MM	Lembar	83	50.000	4.150.000
3.	Paku Seng	Kg	64	27.000	1.728.000
4.	Pasir	Ret	17	300.000	5.100.000
Jumlah					41.233.750

Sehingga jumlah harga item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak didistribusikan untuk CV. ARA' JAYA dalah Rp. 25.145.900,- (Dua puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan jumlah harga item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak didistribusikan untuk CV. HAKUAWENMA JAYA adalah Rp. 41.233.750,- (empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Maka jumlah total selisih antara pekerjaan yang seharusnya dikerjakan menurut kontrak dengan pekerjaan di lapangan untuk kedua proyek tersebut yaitu sebesar Rp. 66.379.650,- (enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).-----

----Bahwa seharusnya terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. melakukan pengecekan di lapangan bersama-sama dengan kontraktor/rekanan atas pekerjaan yang diajukan apakah benar pekerjaan sudah mencapai volume 100 % (seratus persen) atau belum, dan apabila pekerjaan belum mencapai volume 100 % (seratus persen) maka seharusnya terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menyetujui tagihan pembayaran sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak yang diajukan oleh kontraktor/rekanan dan seharusnya terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. memerintahkan kontraktor/rekanan untuk segera menyelesaikan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus persen) sesuai item-item yang ditentukan dalam kontrak.---

----Bahwa dapat disimpulkan telah terjadi pembayaran yang tidak benar untuk kedua pekerjaan tersebut karena pada saat terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si. menyetujui dan melakukan pembayaran sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak yang diajukan oleh kontraktor/rekanan ternyata Saksi IDAM CHALID FIDMATAN tidak mengerjakan atau tidak mendistribusikan seluruh item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam kontrak dari masing-masing pekerjaan tersebut. Sehingga terdapat selisih antara pekerjaan yang seharusnya dikerjakan menurut kontrak dengan pekerjaan di lapangan untuk kedua proyek tersebut yang mengakibatkan kerugian daerah/negara dengan rincian sebagai berikut : -----

No	Nama CV	Nilai Kontrak (Rp)	Total Item Pekerjaan yang dikerjakan (Rp)	Total Item Pekerjaan yang tidak dikerjakan (Rp)
1.	CV. ARA' JAYA	Rp. 84.945.400,-	Rp. 59.799.500,-	Rp. 25.145.900,-
2.	CV. HAKUAWENMA JAYA	Rp. 89.911.750,-	Rp. 47.178.000,-	Rp. 41.233.750,-
Total		Rp. 174.857.150,-	Rp. 106.977.500,-	Rp. 66.379.650,-
Kerugian Negara (Termasuk PPN) : Rp. 66.379.650,- dikurangi PPN (10%) : Rp. 6.034.513,- Jumlah Kerugian Negara = Rp. 60.345.137,-				

----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara/daerah mengalami kerugian sebesar Rp. 60.345.137,- (enam puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sebesar itu.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----putusan mahkamah agung.go.id dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Keberatan atau Eksepsinya tertanggal 28 Oktober 2010 sebagai berikut :

- 1 Bahwa ternyata dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terlihat adanya kekaburan dakwaan, bahkan terlihat ragu-ragu menentukan ada terjadi kerugian daerah / negara sebagaimana dalam surat dakwaan ; -----

Bahwa pada halaman 3, halaman 6, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Negaradst, sementara Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan kerugian daerah/negara didasarkan atas hasil audit darimana ? -----

- 2 Bahwa berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : .../510.2/144/PPK/DST-FFK/2007 dan Kontrak Kerja Nomor : .../510.2/148/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 tentang denda dan sanksi pun dalam pasal 12 dan pasal 18 Penghentian dan Pemutusan Kontrak, juga yang tertuang dalam pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) tentang Penyelesaian Perselisihan, kami lebih condong bila permasalahan tersebut diselesaikan secara internal antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua (perdata) bukan pidana, dalam hal ini rekanan dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan terbukti rekanan telah menyelesaikan sisa keterlambatan pekerjaannya dengan baik, tanpa ada komplain dari RT 09 dan RT 10 Kelurahan Fakfak Utara ; -----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengemukakan pendapatnya secara tertulis tertanggal 02 Nopember 2010 sebagai berikut : -----

- Penyusunan (bukan pembuatan) surat dakwaan adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang benar-benar mandiri/ independen berdasarkan KUHAP dan disusun dari data dan fakta yang terungkap sebagai hasil penyidikan. Apabila hakim menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, hakim dapat menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima, atas alasan ini surat dakwaan kabur atau obscur libel; -----
- Bahwa surat dakwaan telah kami susun sepenuhnya berdasar hasil penyidikan . -----
- Bahwa perbuatan/ peristiwa yang telah terjadi menyangkut terdakwa selaku direktur adalah bukan perkara perdata, yang mana terdakwa telah menandatangani kontrak namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut secara tidak sah dikerjakan/ dipercayakan kepada orang lain selanjutnya terjadi perbuatan pidana atas pencairan 100% dengan dokumen-dokumen dan mekanisme pekerjaan selesai 100% sehingga pekerjaan yang belum selesai 100% namun telah dicairkan dana pekerjaan 100% secara melawan hukum sebagai perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa selaku direktur yang bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut sebagaimana kontrak dan dokumen pencairan dana yang telah ditandatanganinya ; -----

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI, jika ada bagian dari eksepsi yang tidak dijawab atau tidak ditanggapi, kami berpendapat bahwa bagian tersebut bukan termasuk ruang lingkup Eksepsi karena sudah masuk dalam pokok perkara atau masuk dalam acara pembuktian; ---

Berdasarkan tanggapan atau jawaban yang kami seperti diuraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan negeri Fakfak yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-04/FAKFK/09/2010 dalam perkara atas nama terdakwa IDHAM CHALID FIDMATAN, telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini ; -----
- 2 Menyatakan eksepsi dari saudara penasihat hukum terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2010 tidak dapat diterima/ ditolak dan menyatakan pemeriksaan dalam persidangan ini tetap dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menolak Eksepsi/Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa ; -----
- 2 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar pemeriksaan perkara pidana Nomor : 85/ Pid.Sus/2010/PN.F atas nama terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI. MSi, untuk dilanjutkan ; -----
- 3 Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa ditolak, maka pemeriksaan dalam perkara ini tetap dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal yang pada pokoknya Menuntut: supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 2 Menyatakan terdakwa **Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si** bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ; -----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

	1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Distrik Fakfak Tahun Anggaran 2007.
	1 (Satu) bundel asli Kontrak pengadaan barang/jasa Nomor : /510.2/144/PPK/DIST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak oleh CV. ARA JAYA.
	1 (Satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 510.2/148/PPK/DIST-FFK/2007 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Pengadaan Bahan Baku Bangunan pada RT.09 dan RT. 10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak oleh CV. HAKUAWENMA JAYA.
1 (Satu) lembar asli Faktur No. 15/AJ/FFK/2007 tanggal 07 Desember 2007.	
1 (Satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 510.2/349/DST-FFK/2007 tanggal 07 Desember 2007.	
1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 510.2/218/DST-FFK/ 2007 tanggal 02 Nopember 2007.	
1 (Satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan Nomor : 604/38/BB/DST-FFK/2007 tanggal 06 Oktober 2007.	
2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/.../PB-FF/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007.	
2 (dua) lembar asli Rekomendasi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Fakfak Nomor : 700/89/Rek-DAK/2007 tanggal 12 Desember 2007.	
4 (empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 116/SPP-LS/APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007.	
1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 116/SPM/ LS/APBD/DSTK/FF/2007 tanggal 11 Desember 2007.	
1 (Satu) asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1010/SP2D/BL/LS/APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007.	
1 (Satu) lembar asli Faktur/Nota Nomor : 32/HJ/FFK/2007 tanggal 07 Desember 2007.	
1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 510.2/351/DST-FFK/2007 tanggal 07 Desember 2007.	
1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 510.2/219/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 02 November 2007.	
1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan Nomor : 604/42/BB/DST-FFK/2007 tanggal 06 Oktober 2007.	
2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/.../PB-FF/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007.	
2 (dua) lembar asli Rekomendasi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Fakfak Nomor : 700/190/Rek-DAU/2007 tanggal 12 Desember 2007.	
4 (empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 117/SPP-LS/APBD/DSTK-FF/2007 tanggal 11 Desember 2007.	
1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 117/SPM/ LS/APBD/DSTK/FF/2007 tanggal 11 Desember 2007.	
1 (Satu) asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1011/SP2D/BL/LS/APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007.	
1 (satu) lembar asli Surat Kepala Distrik Fakfak No : 640/391/DISTK-FFK/07 tanggal 06 Desember 2007 perihal pemeriksaan barang.	
2 (dua) lembar asli Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan BBNL Distrik Fakfak Tahun Anggaran 2007.	
1 (satu) bundel foto copy salinan Keputusan Bupati Fakfak No. 88 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tekhnis Pengelaan Dana Alokasi Kampung (DAK) Kabupaten Fakfak Tahun 2007.	
1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara No : 800/28/KFU/2008 tanggal 20 Februari 2008.	
2 (dua) lembar foto copy surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara No : 700/92/KFU/ tanggal 25 Mei 2009.	
1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara No : 800/252/KFU/2009 tanggal 21 Desember 2009.	
1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara No : 800/72/KFU/2010 tanggal 20 April 2010.	
2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro PT. Bank Papua kantor Cabang Fakfak Nomor rekening : 600.21.20.01.01085-1 atas nama CV. ARA JAYA.	
2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro PT. Bank Papua kantor Cabang Fakfak Nomor rekening : 600.21.20.01.01123-4 atas nama CV. HAKUAWENMA JAYA.	
4 (empat) lembar asli surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara No : 412.6/97 tanggal 04 Juni 2008 perihal Kronologis persoalan Pendistribusian BBNL oleh Sdr. IDAM CHALID FIDMATAN.	
1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan BBNL dari Dana Alokasi Kampung/Kelurahan di Kelurahan Fakfak Utara Tahun 2007.	

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Fakfak Nomor : X.700.04/20/LHP-BPD/2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Aspek Organisasi dan Tugas Pokok, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Aspek Pengelolaan Barang Daerah pada kantor Kelurahan Fakfak Utara Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2007.
	1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan BBNL Tahun 2007 RT.IX/02 Kelurahan Fakfak Utara.
	1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan BBNL (Senk) Tahun 2007 RT.IX/02 Kelurahan Fakfak Utara.
	2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan BBNL Tahun 2007 RT.10/02 Kelurahan Fakfak Utara.
	1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Distrik Fakfak Tahun Anggaran 2007.
	6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Kepala Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak No. 11 Tahun 2007 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak TA 2007.
	2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Fakfak No : 821.23/94/BUP tanggal 11 Juli 2006.
	2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Fakfak No : 821.3/06 tanggal 01 April 2001.
	2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Fakfak No : 821.2/134/BKD/2006 tanggal 11 Juli 2006.

Tetap terlampir dalam berkas perkara. (untuk dipergunakan dalam perkara lain) ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). -

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa agar diputuskan bebas dari seluruh dakwaan primair dan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ataupun terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum ; ----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa juga mengajukan pembelaan/pleidooi secara tertulis yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (Obsscuur Libeel) dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan putusan Lepas dari segala Tuntutan hukum (Onslaag Van Alerecht tsvervolging) serta membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pleidooi tersebut, Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapannya yang diajukan secara tertulis, yaitu bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya secara lisan pun menyatakan tetap pada pembelaannya;



putusan.mahkamahagung.go.id yakni terdakwa Idham Chalid Fidmatan ;

- Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen yakni saksi
Drs.Ronny Sofiandri,M.Si ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan bangunan pekerjaan ini telah dibayarkan seluruhnya sesuai nilai

kontrak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini, pada pokoknya terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya ; -----

2 Saksi ACHMAD USWANAS, S.STP,;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan dalam pengadaan Bahan Bantuan Non Lokal (BBNL) di RT IX dan RT X Kelurahan FakFak Utara dan Kelurahan FakFak Utara, Kabupaten FakFak tahun anggaran 2007 ;

- Bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Hakuawenma Jaya untuk RT 9 dan RT 10 serta CV. Ara Jaya untuk pekerjaan di Kelurahan FakFak Utara ;

- Bahwa CV. Hakuawenma Jaya direktornya adalah saksi Hasim Kwaras sedangkan CV. Ara Jaya direktornya yakni saksi Donny Steven Sony,ST ;

- Bahwa dalam pekerjaan pengadaan BBNL tersebut CV. Hakuawenma Jaya dan CV. Ara Jaya keduanya dikerjakan oleh terdakwa Idham Chalid Fidmatan ;

- Bahwa saat pekerjaan pengadaan BBNL ini, yang menjabat sebagai kepala kelurahan yakni saksi Penina H. Rumbino, S.STP ;

- Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Sekretaris Distrik yakni saksi Drs.Rony Sofiandri, M.Si ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya pihak rekanan yakni terdakwa Idham Chalid Fidmatan tidak melaksanakan seluruh pekerjaannya dan saat saksi menjabat sebagai kepala kelurahan telah melayangkan surat teguran kepada rekanan yang dalam hal ini kepada terdakwa sebanyak dua kali yakni tanggal 21 Desember 2009 dan tanggal 20 April 2010 namun tidak mendapatkan respon ;

- Bahwa bahan bangunan non lokal yang belum di distribusikan oleh terdakwa yakni:

Untuk FakFak Utara: semen 114 zak, tripleks 83 lembar, paku seng 14 kg, cat tembok 5kg sebanyak 25 kaleng, kayu besi ukuran 5x10 sebanyak 9 kubik.

Untuk RT 9-10 Fakfak Utara: Semen 595 zak, paku seng 64 kg, pasir 17 rit, tripleks 83 lembar ;

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibayarkan 100 % ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan bangunan non lokal apa saja yang telah diterima karena yang lebih tahu yakni Ketua RT 9 dan RT 10 serta kepala kelurahan pada saat itu;

- Bahwa pengadaan bahan bantuan non local (BBNL) dibiayai dari APBD Kabupaten FakFak tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

3 Saksi AGUSTIEN JEANE MONTOLALU,SE :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan dalam pengadaan Bahan Bantuan Non Lokal (BBNL) di RT IX dan RT X Kelurahan FakFak Utara dan Kelurahan FakFak Utara Kabupaten FakFak tahun anggaran 2007 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Drs.Ronny Sofiandri,M.Si, yang mengatakan bahwa terdakwa yang mengerjakan proyek BBNL di FakFak Utara dengan meminjam CV. Arajaya dan CV. Hakuawenma Jaya ;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan dari proyek tersebut pada tahun 2008 setelah pencairan dananya ;
- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran di distrik Fakfak sejak tahun 2007 dengan tugas pokok yaitu :
- Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pejabat pengguna anggaran melalui PPK-SKPD ;
- Mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD ;
- Mempertanggung jawabkan dan mempedomani format tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah ;
- Mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada kepala daerah melalui kepala BPKD ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran terhadap pengadaan bahan bantuan non local (BBNL) pada RT 9-10 Fakfak Utara dan Kelurahan FakFak Utara ;
- Bahwa dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum tahun 2007 pada SKPD Kabupaten Fakfak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap CV. Ara Jaya dengan nilai kontrak Rp. 84.945.400,-

(delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan CV. Hakuawenma Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Hakuawenma Jaya untuk RT 9 dan RT 10 Fakfak Utara serta CV. Ara Jaya untuk pekerjaan di Kelurahan FakFak Utaram ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaannya kedua proyek tersebut dikerjakan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa pembayaran proyek tersebut telah 100% dimana terdakwa mengurusnya melalui saksi Drs.Rony Sofiandri,M.Si ; -----
- Bahwa proyek tersebut telah dibayarkan 100% karena telah melengkapi persyaratan yakni : -----
 - a Berita acara pemeriksaan barang ; -----
 - b Rekomendasi 100% dari Bawasda ; -----
 - c Berita Acara Pembayaran ; -----
 - d Faktur dan nota tagihan dari rekanan ; -----
 - e Kwitansi (dari bendahara kepada rekanan) ; -----
 - f Berita Acara Fisik Belanja modal ; -----
 - g Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ; -----
 - h Surat Perintah Membayar (SPM) ; -----
 - i Buku kontrak ; -----
 - j Bukti pemotongan ppn dan pph ; -----
 - k Berita Acara Serah Terima barang ; -----
- Bahwa rekomendasi bawasda harus ada untuk pencairan suatu proyek ; -----
- Bahwa berita acara pemeriksaan barang dilakukan oleh tim pemeriksa barang daerah yang anggotanya dari tim pemkab bagian perlengkapan ; -----
- Bahwa yang mengurus rekomendasi bawasda yakni rekanan yang dalam hal ini terdakwa ; -----
- Bahwa mekanisme pencairan proyek pengadaan BBNL yakni rekanan menghadap ke PPK dengan membawa kelengkapan berkas lalu setelah lengkap, PPK menyerahkan kepada bendahara pengeluaran untuk proses pencairan selanjutnya namun untuk kedua kontrak tersebut terdakwa membawa kelengkapan berkas tersebut ke PPK dan berdasarkan penyampaian dari PPK bahwa kedua proyek tersebut dikerjakan oleh terdakwa namun yang menandatangani surat-surat dalam berkas yakni direktur CV. masing-masing ; -----
- Bahwa setelah berkas lengkap, saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang lalu SPP dan SPM tersebut diteruskan ke BPKD untuk pencairan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang hanya boleh diambil oleh saksi dimana yang asli untuk rekanan untuk pencairan ke Bank sedangkan salinannya

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan mahkamah agung selanjutnya diserahkan ke Bank dan dana diproses dan langsung masuk ke rekening rekanan ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini proyek tersebut telah diselesaikan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini, pada pokoknya terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya; -----

4 Saksi MOHAMMAD ALI SENEN, S.Sos.;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan dalam pengadaan Bahan Bantuan Non Lokal (BBNL) di RT 9 Kelurahan FakFak Utara tahun anggaran 2007;

- Bahwa saksi sebagai ketua RT 9 sejak tahun 2004 sampai akhir tahun 2007 dan pada pemilihan berikutnya saksi sebagai sekretaris RT;

- Bahwa berdasarkan daftar barang dari distrik melalui kelurahan, terdapat beberapa barang yang tidak bisa dipenuhi oleh rekanan ;

- Bahwa rekanan yang mengerjakan proyek pengadaan bahan bantuan non lokal ini yakni terdakwa Idham Chalid Fidmatan ;

- Bahwa saksi mengetahui rekanan yang mengerjakan proyek bahan bantuan untuk RT 9 saat pertemuan di kelurahan ; -----

- Bahwa sesuai daftar barang BBNL yang saksi buat, RT 9 telah menerima 5 rit pasir dan 430 lembar senk ;

- Bahwa yang belum disalurkan untuk RT 9 yakni semen dan paku senk ;

- Bahwa saksi telah melaporkan kekurangan bahan bantuan bangunan tersebut kepada pihak kelurahan dan secara tidak langsung juga ke pihak distrik sehingga terjadi pertemuan dengan pihak RT 9, RT 10, Kapolsek FakFak Kota, Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan beserta rekanan yang mana hasilnya rekanan terdakwa Idham Chalid Fidmatan tidak mau menandatangani surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dengan alasan melaporkannya dulu ke pihak bawasda ; ----

- Bahwa pendistribusian bahan bangunan tersebut tidak disertai dengan tanda terima dan dari pihak rekanan pun tidak membuat tanda terima dan hanya menyalurkan bahan bangunan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dengan saksi ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

5 Saksi REIN MAX SEM MARWA ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan dalam pengadaan Bahan Bantuan Non Lokal (BBNL) di RT 10 Kelurahan FakFak Utara tahun anggaran 2007; -----
- Bahwa saksi sebagai ketua RT 10 sejak tahun 2004 sampai sekarang ; -----
- Bahwa berdasarkan daftar barang dari distrik melalui kelurahan, terdapat beberapa barang yang tidak bisa dipenuhi oleh rekanan ; -----
- Bahwa rekanan yang mengerjakan proyek pengadaan bahan bantuan non lokal ini yakni terdakwa Idham Chalid Fidmatan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui rekanan yang mengerjakan proyek bahan bantuan untuk RT 10 saat pertemuan di kelurahan ; -----
- Bahwa sesuai daftar barang BBNL yang saksi buat, RT 10 mendapatkan bantuan berupa semen 40 kg sejumlah 270 zak, Senk 30_{mm} sejumlah 460 lembar, tripleks 3_{mm} sebanyak 78 lembar, paku senk 30 kg dan pasir 10 rit ; -----
- Bahwa RT 10 hanya menerima 460 lembar senk yang saksi terima awal tahun 2008;
- Bahwa kekurangan bahan bangunan yang belum diterima RT 10 yakni semen, tripleks, pasir dan paku senk ; -----
- Bahwa saksi telah melaporkan kekurangan bahan bantuan bangunan tersebut kepada pihak kelurahan dan secara tidak langsung juga ke pihak distrik sehingga terjadi pertemuan dengan pihak RT 9, RT 10, Kapolsek FakFak Kota, Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan beserta rekanan yang mana hasilnya rekanan terdakwa Idham Chalid Fidmatan tidak mau menandatangani surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dengan alasan melaporkannya dulu ke pihak bawasda ; ----
- Bahwa pendistribusian bahan bangunan tersebut tidak disertai dengan tanda terima dan dari pihak rekanan pun tidak membuat tanda terima dan hanya menyalurkan bahan bangunan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

6 Saksi Drs. HAMZAH, M.Si.; -----

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan dalam pengadaan Bahan Bantuan Non Lokal (BBNL) di RT IX dan RT X Kelurahan FakFak Utara dan Kelurahan FakFak Utara Kabupaten FakFak tahun anggaran 2007;

- Bahwa saksi selaku ketua tim pemeriksa barang daerah yang sekretarisnya saksi Tajuddin La Jahalia, dengan anggotanya Dorsinta RL. Hutabarat, SH., Wilson Kerubun dan Hatija Uswanas berdasarkan SK Bupati No. 28 tahun 2001;
- Bahwa pekerjaan pengadaan Bahan Batuan Non Lokal (BBNL) dikerjakan oleh terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) CV. Hakuawenma Jaya dan CV. Ara Jaya ;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yakni saksi Drs.Ronny Sofiandri,M.Si, yang menjabat sebagai sekretaris Distrik dan kepala Distrik saksi Drs.Suryanto Muchramsyah,M.Si, selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa anggaran BBNL ini bersumber dari Dana Alokasi Umum yang dikelola oleh Distrik FakFak ;
- Bahwa barang-barang dalam BBNL yakni semen, senk, pasir, paku, kayu, paku senk dan tripleks ;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan barang yang juga ditandatangani oleh dua anggota pemeriksa barang yang lain ;
- Bahwa saksi dan tim tidak melakukan pemeriksaan barang dan berdasarkan kepercayaan lalu menandatangani berita acara pemeriksaan barang tersebut ;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan barang namun belum memberikan nomor surat dengan alasan agar setelah ditandatangani anggota pemeriksa lain akan kembali dan diberikan nomor ;
- Bahwa untuk pencairan 100%, diperlukan rekomendasi Bawasda dan berita acara pemeriksaan fisik belanja modal yang dibuat oleh tim pemeriksa bawasda ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan honor dari rekanan atas pekerjaan ini hanya honor dari Pemerintah daerah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa bertanya kepada saksi dan memperoleh jawaban bahwa saksi tidak pernah mendapatkan informasi kapan akan dilakukan pemeriksaan barang, dan terdakwa menyatakan jika tidak ada berita acara pemeriksaan barang maka dana tidak akan dicairkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan dalam pengadaan Bahan Bantuan Non Lokal (BBNL) di RT IX dan RT X Kelurahan FakFak Utara dan Kelurahan FakFak Utara Kabupaten FakFak tahun anggaran 2007;
- Bahwa saksi selaku Anggota panitia pengadaan barang dan jasa yang diangkat berdasarkan SK Kepala Distrik Fakfak No. dan tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa pekerjaan pengadaan Bahan Batuan Non Lokal (BBNL) dikerjakan oleh terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) CV. Hakuawenma Jaya dan CV. Ara Jaya ;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yakni saksi Drs. Ronny Sofiandri, M.Si, yang menjabat sebagai sekretaris Distrik dan kepala Distrik saksi Drs. Suryanto Muchramsyah, M.Si, selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa anggaran BBNL ini bersumber dari Dana Alokasi Umum yang dikelola oleh Distrik FakFak ;
- Bahwa barang-barang dalam BBNL yakni semen, senk, pasir, paku, kayu, paku senk dan tripleks ;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan barang yang juga ditandatangani oleh dua anggota pemeriksa barang yang lain ;
- Bahwa saksi dan tim tidak melakukan pemeriksaan barang dan berdasarkan kepercayaan lalu menandatangani berita acara pemeriksaan barang tersebut ;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan barang namun belum memberikan nomor surat dengan alasan agar setelah ditandatangani anggota pemeriksa lain akan kembali dan diberikan nomor ;
- Bahwa untuk pencairan 100%, diperlukan rekomendasi Bawasda dan berita acara pemeriksaan fisik belanja modal yang dibuat oleh tim pemeriksa bawasda ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan honor dari rekanan atas pekerjaan ini hanya honor dari Pemerintah daerah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

8 Saksi TAJUDIN LA JAHALIA, S.IP:

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan dalam pengadaan Bahan Bantuan Non Lokal (BBNL) di RT IX dan RT X Kelurahan FakFak Utara dan Kelurahan FakFak Utara Kabupaten FakFak tahun anggaran 2007 ;

- Bahwa saksi selaku sekretaris tim pemeriksa barang daerah yang ketuanya saksi Drs. Hamzah, MSi, dengan anggotanya Dorsinta RL. Hutabarat, SH., Wilson Kerubun dan Hatija Uswanas berdasarkan SK Bupati No. 28 tahun 2001 ; -----
- Bahwa pekerjaan pengadaan Bahan Batuan Non Lokal (BBNL) dikerjakan oleh terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) yakni CV. Arajaya dan CV. Hakuawenma jaya; -----
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yakni saksi Drs.Roni Sofiandri,MSi, yang menjabat sebagai sekretaris Distrik dan kepala Distrik saksi Drs.Suryanto Muchramsyah,M.Si, selaku Pengguna Anggaran ; -----
- Bahwa anggaran BBNL ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikelola oleh Distrik FakFak ; -----
- Bahwa pekerjaan BBNL tersebut oleh CV. Hakuawenma Jaya untuk RT 9-10 Fakfak Utara dan CV. Ara Jaya untuk Kelurahan Fakfak Utara namun dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan barang yang juga ditandatangani oleh anggota pemeriksa barang yang lain serta ketua pemeriksa barang ; -----
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan barang dan berdasarkan kepercayaan lalu menandatangani berita acara pemeriksaan barang tersebut ; -----
- Bahwa untuk pencairan 100%, diperlukan rekomendasi bawasda dan berita acara pemeriksaan fisik belanja modal yang dibuat oleh tim pemeriksa bawasda ; -----
- Bahwa saksi tidak mendapatkan honor dari rekanan dan mendapatkan honor dari pemerintah daerah selaku tim pemeriksa daerah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa bertanya kepada saksi dan memperoleh jawaban bahwa saksi memang diperintahkan oleh ketua tim pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaan namun saksi saat itu percaya saja terhadap ucapan ssaksi idam ;

9 Saksi IMAM RIADI,SE,:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan pada pengadaan Bahan Bantuan Non Lokal (BBNL) di kelurahan FakFak Utara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2007 ;

- Bahwa proyek pengadaan BBNL tersebut dikerjakan oleh terdakwa dengan menggunakan CV. Ara Jaya milik saksi Donny Steven Sony, ST dan CV. Hakuawenma Jaya milik saksi Hasim Kwaras ;

- Bahwa dalam proyek pengadaan BBNL ini saksi selaku Ketua Tim pemeriksa barang dari Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) dengan beranggotakan saksi Ir. Serin dan saksi Adam Asyik ;

- Bahwa nilai kontrak untuk pengadaan BBNL ini yakni untuk CV. Ara Jaya yang mengerjakan proyek di Kelurahan FakFak Utara sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;

- Bahwa nilai kontrak untuk pengadaan BBNL ini yakni untuk CV. Hakuawenma Jaya yang mengerjakan proyek di RT 9 dan RT 10 Kelurahan FakFak Utara sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa pengadaan BBNL untuk FakFak Utara berupa :

- 434 sak semen 40kg. ;
- 610 lembar senk BJLS. ;
- 150 lembar tripleks. ;
- 14 kg paku senk. ;
- 25 kaleng cat tembok 5kg. ;
- 7 ret pasir. ;
- 9 kubik kayu besi ;

sedangkan untuk RT 9 dan RT Kelurahan Fakfak utara berupa :

- 595 sak semen 40kg. ;
- 764 lembar senk BJLS. ;
- 83 lembar tripleks. ;
- 64 kg paku senk dan ;
- 22 ret pasir ;

- Bahwa proyek pengadaan BBNL tersebut telah dibayarkan 100% namun pekerjaannya belum selesai ;

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pemeriksaan barang dari Bawasda tidak melakukan pemeriksaan di lapangan dikarenakan telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang daerah ; -----

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan saat tim pengawasan rutin dari bawasda melakukan pemeriksaan pada tahun 2008 ; -----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh tim bawasda pada tahun 2008 oleh saksi Rina Idrus,SE,M.Si, barang-barang yang belum didistribusikan berupa : -----

Untuk CV. Ara Jaya di Kelurahan Fakfak Utara : -----

- 114 zak semen 40kg ; -----
- 83 lembar tripleks ; -----
- 14 kg paku senk ; -----
- 25 kaleng cat tembok 5kg ; -----
- 9 kubik kayu besi; -----

Untuk CV. Hakuawenma Jaya di RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakfak Utara ; -----

- 595 zak semen ; -----
- 64 kg paku senk ; -----
- 17 ret pasir ; -----
- 83 lembar tripleks ; -----
- Bahwa akibat tidak didistribusikannya bahan bangunan tersebut mengakibatkan kerugian negara untuk CV. Ara Jaya sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk CV. Hakuawenma Jaya sebesar Rp. 41.233.750,- (empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -----
- Bahwa Tim membuat berita acara pemeriksaan barang tersebut berdasarkan instruksi dari kepala Bawasda yakni saksi Drs.Nasrun P. Elake bahwa untuk pengadaan BBNL tahun 2007 agar rekanan anak negeri yang pekerjaannya telah 70% agar dibantu ; -----

Bahwa, atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ; -----

10 Saksi Ir. Serin : -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan pada pengadaan Bahan Bantuan Non Lokal (BBNL) di kelurahan FakFak Utara dan RT 9-10 kelurahan Fakfak Utara Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2007 ; -----
- Bahwa proyek pengadaan BBNL tersebut dikerjakan oleh terdakwa dengan menggunakan CV. Ara Jaya milik saksi Donny Steven Sony dan CV. Hakuawenma Jaya milik saksi Hasim Kwaras ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proyek pengadaan BBNL ini saksi selaku Anggota Tim

pemeriksa barang dari Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) dengan beranggotakan saksi Adam Asyik dan diketuai oleh saksi Imam Riady,SE ;

- Bahwa nilai kontrak untuk pengadaan BBNL ini yakni untuk CV. Arajaya yang mengerjakan proyek di Kelurahan FakFak Utara sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) ; -----

- Bahwa nilai kontrak untuk pengadaan BBNL ini yakni untuk CV. Hakuawenma Jaya yang mengerjakan proyek di RT 9 dan RT 10 Kelurahan FakFak Utara sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -----

- Bahwa pengadaan BBNL untuk FakFak utara berupa : -----

- 434 sak semen 40kg. ; -----
- 610 lembar senk BJLS. ; -----
- 150 lembar tripleks. ; -----
- 14 kg paku senk . -----
- 25 kaleng cat tembok 5kg ; -----
- 7 ret pasir . -----
- 9 kubik kayu besi ; -----

sedangkan untuk RT 9 dan RT Kelurahan Fakfak utara berupa : -----

- 595 sak semen 40kg ; -----
- 764 lembar senk BJLS. ; -----
- 83 lembar tripleks. ; -----
- 64 kg paku senk dan ; -----
- 22 ret pasir ; -----

- Bahwa proyek pengadaan BBNL tersebut telah dibayarkan 100% namun pekerjaannya belum selesai ; -----

- Bahwa tim pemeriksa barang dari Bawasda tidak melakukan pemeriksaan di lapangan dikarenakan telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang daerah ; -----

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan saat tim pengawasan rutin dari Bawasda melakukan pemeriksaan pada tahun 2008 ; -----

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan oleh timawasda pada tahun 2008 oleh saksi

Rina Idrus,SE.,M.Si., barang-barang yang belum didistribusikan berupa :

Untuk CV. Ara Jaya di Kelurahan Fakfak Utara : -----

- 114 zak semen 40kg ; -----
- 83 lembar tripleks ; -----
- 14 kg paku senk ; -----
- 25 kaleng cat tembok 5kg ; -----
- 9 kubik kayu besi ; -----

Untuk CV. Hakuawenma Jaya di RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakfak Utara ; -----

- 595 zak semen ; -----
- 64 kg paku senk ; -----
- 17 ret pasir ; -----
- 83 lembar tripleks ; -----
- Bahwa akibat tidak didistribusikannya bahan bangunan tersebut mengakibatkan kerugian negara untuk CV. Ara Jaya sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk CV. Hakuawenma Jaya sebesar Rp. 41.233.750,- (empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); -----
- Bahwa Tim membuat berita acara pemeriksaan barang tersebut berdasarkan instruksi dari kepala Bawasda yakni saksi Drs.Nasrun.P.Elake bahwa untuk pengadaan BBNL tahun 2007 agar rekanan anak negeri yang pekerjaannya telah 70% agar dibantu ; -----

Bahwa, atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ; -----

11 Saksi IDAM CHALID FITMATAN :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait masalah kekurangan pendistribusian Bahan Bantuan Non Lokal (BBNL) di RT 9-10 FakFak Utara dan Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak tahun anggaran 2007 ; -----
- Bahwa bantuan bahan bangunan non local (BBNL) tersebut anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2007 ; -----
- Bahwa pengadaan BBNL untuk RT 9-10 Fakfak Utara dananya sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk kelurahan Fakfak Utara anggarannya sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus rupiah ;

- Bahwa terdakwa mengerjakan proyek BBNL untuk Fakfak Utara dengan menggunakan rekanan CV. Arajaya dan untuk RT 9-10 Fakfak Utara dengan menggunakan CV.Hakuaenma Jaya ;

- Bahwa kedua rekanan tersebut terdakwa pinjam dari teman terdakwa yakni saksi Donny Steven Sony,ST untuk CV.Arajaya dan saksi Hasim Kwaras untuk CV. Hakuawenma Jaya ;

- Bahwa item pekerjaan untuk FakFak Utara yang dikerjakan oleh CV. Arajaya yakni: -----

1.	Semen 40 Kg		434	Zak
2.	Seng BJLS 30		610	Lembar
3.	Biaya Transportasi		LS	LS
4.	Triplek 3 MM		150	Lembar
5.	Paku Seng		14	Kg
6.	Cat Tembok 5 Kg		25	Kaleng
7.	Pasir		7	Ret
8.	Kayu Besi 5x10x4		9	M3

- Bahwa item pekerjaan untuk RT 9-10 FakFak Utara yang dikerjakan oleh CV. Hakuawenma Jaya yakni: -----

1.	Semen 40 Kg		595	Zak
2.	Seng BJLS 30		764	Lembar
3.	Biaya Transportasi		LS	LS
4.	Triplek 3 MM		83	Lembar
5.	Paku Seng		64	Kg
6.	Pasir		22	Ret

- Bahwa yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen yakni saksi Drs. Ronny Sofiandri,Msi ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kedua proyek tersebut yakni 30 (tiga puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 8 September 2010 ;
- Bahwa saksi Donny Steven Sony,ST selaku direktur CV. Arajaya dan saksi Hasim Kwaras selaku direktur CV.Hakuawenma Jaya yang menandatangani kontrak serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan administrasi dalam proyek ini ; -----

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proyek tersebut telah dibayarkan 100% dari nilai kontrak setelah dipotong Pph dan Ppn dan telah masuk kedalam rekening CV. Arajaya dan CV. Hakuawenma Jaya ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kedua proyek tersebut terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dikarenakan kenaikan harga barang, membengkaknya biaya transportasi serta uang terdakwa dipinjam oleh teman terdakwa dan belum dikembalikan ;
- Bahwa kekurangan pendistribusian barang dalam BBNL tersebut pernah diselesaikan lewat jalan musyawarah dengan kepala distrik dan lurah Fakfak utara beserta masyarakat lainnya namun tidak tercapai kesepakatan karena tidak dihadirkan pihak dari Bawasda sehingga terdakwa tidak mau menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang belum terlaksana ;
- Bahwa saksi telah menyelesaikan sisa pekerjaan pada bulan September 2010 dan telah pula membayar denda keterlambatan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan meski tidak turun kelapangan saat itu hanya percaya saja terhadap saksi bahwa pekerjaan telah selesai ;

12 Saksi Vincentia Kutanggas :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah dalam pengadaan Bahan Batuan Non Lokal (BBNL) pada RT 9-10 Kelurahan FakFak utara dan Kelurahan FakFak Utara pada tahun 2007 ;
- Bahwa BBNL pada RT 9-10 keluarahan Fakfak Utara rekanannya adalah CV. Hakuawenma Jaya dengan direkturnya yakni saksi Hasim Kwaras dan di Kelurahan Fakfak Utara rekanannya adalah CV. Ara Jaya dengan direkturnya saksi Donny Steven Sony,ST ;
- Bahwa pengadaan Bahan Bantuan Non Lokal (BBNL) ini dananya bersumber dari dana Alokasi Umum (DAU) pada SKPD Distrik Fakfak ;
- Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Drs.Ronny Sofiandri,MSi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini karena yang saksi ketahui yang menandatangani pada dokumen penagihan adalah direktur masing-masing rekanan yakni saksi Donny Steven Sony, ST dan saksi Hasim Kwaras ; -----

- Bahwa proses pengurusan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai diterbitkannya SP2D adalah bendahara SKPD yakni saksi Agustien Montolalu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu jika proyek ini bermasalah ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) yang saksi terbitkan maka dana dalam proyek ini sudah cair 100% dan telah masuk ke rekening rekanan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya ; -----

13 Saksi Drs.Suriyanto Muchramsya, M.Si, : -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan dalam proyek pengadaan Bahan Bantuan Non Lokal (BBNL) tahun 2007 pada kelurahan FakFak Utara dan RT 9-10 kelurahan Fakfak Utara Distrik FakFak, kabupaten Fakfak ; -----
- Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga selaku kepala Distrik FakFak ; -----
- Bahwa penanggung jawab pekerjaan yakni saksi Drs.Ronny Sofiandri, Msi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ; -----
- Bahwa rekanan dalam pengadaan BBNL yakni CV. Ara Jaya untuk Kelurahan Fakfak Utara dan CV.Hakuawenma Jaya untuk RT 9-10 yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh terdakwa Idham Chalid Fidmatan ; -----
- Bahwa tugas saksi selaku kuasa pengguna anggaran yakni bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran tahun 2007, meneliti kembali persyaratan administrasi pekerjaan yang dibuat atau dilaporkan oleh PPK serta menandatangani berita acara serah terima barang yang sudah ditandatangani oleh PPK dan rekanan ; -----
- Bahwa tim pemeriksa daerah di ketuai oleh saksi Drs.Hamzah, Msi, sekretaris saksi Tajudin La Jahalia dengan beranggotakan Dorsinta L.Hutabarat, SH, Wilson Keurubun dan Hatijah Uswanas ; -----

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya berupa :

- 434 sak semen 40kg; -----
- 610 lembar senk BJLS; -----
- 150 lembar tripleks; -----
- 14 kg paku senk; -----
- 25 kaleng cat tembok; -----
- 7 ret pasir; -----
- 9 kubik kayu besi 5x10x4m ; -----

- Item pekerjaan untuk RT 9-10 Kelurahan Fakfak Utara dikerjakan oleh CV.

Hakuawenma Jaya berupa :

- 595 sak semen 40kg ; -----
- 764 lembar senk BJLS ; -----
- 83 lembar tripleks ; -----
- 64 kg paku senk ; -----
- 22 ret pasir ; -----

- Bahwa jangka waktu pekerjaan untuk kedua pengadaan BBNL tersebut selama 30 (tiga puluh) hari kalender ; -----

- Bahwa nilai kontrak kerja untuk CV. Ara Jaya untuk paket BBNL di Kelurahan Fakfak Utara sebesar Rp. Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sedangkan untuk CV.Hakuawenma Jaya untuk paket BBNL di RT 9-10 Kelurahan Fakfak Utara sebesar Rp. Rp.89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -----

- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan fisik belanja modal untuk CV. Ara Jaya dan CV. Hakuawenma Jaya, namun saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan di lapangan dan hanya berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa barang daerah ; -----

- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan fisik di lapangan hanya berdasarkan laporan dari PPK serta kelengkapan dokumen yang menjadi syarat untuk dilakukan pembayaran yang telah lengkap lalu di ajukan ke BPKD ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui terdapat kekurangan dari paket BBNL berdasarkan adanya laporan dari ketua RT 9-10 Fakfak Utara serta dari lurah Fakfak Utara ;

- Bahwa item pekerjaan yang didistribusikan oleh rekanan yakni :

Untuk CV. ARA' JAYA hanya berupa : -----

1.	Semen 40 Kg		320	Zak	
2.	Seng BJLS 30		610	Lembar	
3.	Biaya Transportasi		LS	LS	
4.	Triplek 3 MM		67	Lembar	
5.	Pasir		7	Ret	

Untuk CV. HAKUAWENMA JAYA hanya berupa : -----

1.	Seng BJLS 30		764 lembar		
----	--------------	--	------------	--	--

Bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa bertanya kepada saksi dan memperoleh jawaban bahwa PPK/Terdakwa saat itu dipanggil oleh saksi saat saksi Idam menyerahkan profil perusahaan, Berita Acara serah terima barang saat itu sudah ditandatangani direktur terlebih dahulu ; -----

14 Saksi Rina Idrus,SE.,MSi : -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan dalam proyek pengadaan Bahan bantuan Non Lokal (BBNL) tahun 2007 pada kelurahan FakFak Utara dan RT 9-10 kelurahan Fakfak utara Distrik FakFak, kabupaten Fakfak ; -----
- Bahwa saksi bekerja pada Badan Pengawasan daerah Kabupaten Fakfak dengan tugas membantu inspektur dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur pada pemda Kab. Fakfak dan hasilnya akan dilaporkan pada Bupati Kab.Fakfak ; -----
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2008 saksi beserta tim yakni saksi Adam Asyik dan Sumiyati Temongmere melakukan pemeriksaan rutin di Kelurahan Fakfak utara dan Lurah Fakfak Utara yakni saksi Penina Rumbino melaporkan adanya kekurangan pendistribusian BBNL di FakFak utara dan RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakfak Utara yang dikerjakan oleh terdakwa Idham Chalid Fidmatan yang menggunakan CV.Arajaya dan CV.Hakuawenma Jaya ; -----
- Bahwa nilai kontrak kerja untuk CV. Ara Jaya untuk paket BBNL di Kelurahan Fakfak Utara sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sedangkan untuk CV.Hakuawenma Jaya untuk paket BBNL di RT 9-10 kelurahan Fakfak Utara

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus
sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -----

- Bahwa oleh kepala distrik saksi Drs.Suryanto Muchramsyah,Msi, dan kepala kelurahan FakFak Utara saksi Penina Rumbino lalu memanggil terdakwa selaku pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut lalu diadakan pertemuan dengan masyarakat namun tidak tercapai kesepakatan dikarenakan terdakwa tidak mau menandatangani kesepakatan untuk menyelesaikan pekerjaan, hanya terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatannya ;

- Bahwa saksi lalu membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap permasalahan distribusi BBNL di RT 9-10 FakFak Utara dan kelurahan Fakfak Utara yang ditandatangani oleh tim pemeriksa ;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan surat perintah tugas dari Bupati Kabupaten FakFak yang ditandatangani oleh kepala Bawasda yakni saksi Drs.Nasrun P.Elake ;

- Bahwa berdasarkan laporan lampiran dari Kepala Kelurahan Fakfak Utara saksi Penina Rumbino terdapat BBNL yang belum didistribusikan yakni berupa :

Untuk CV. Arajaya di kelurahan Fakfak Utara ; -----

- 114 zak semen ; -----
- 83 lembar tripleks ; -----
- 14 kg paku senk ; -----
- 25 kaleng cat tembok 5kg ; -----
- 9 m³ kayu besi 5x10x4m ; -----

Untuk CV.Hakuawenma Jaya di RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakfak Utara ; -----

- 595 zak semen ; -----
- 83 lembar tripleks ; -----
- 64 kg paku senk ; -----
- 17 ret pasir ; -----
- Bahwa proyek tersebut telah dibayarkan 100% ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang tim bawasda lakukan direkomendasikan kepada rekanan dalam hal ini yang bertanggung jawab yakni terdakwa agar menyelesaikan seluruh pekerjaan yang belum diselesaikan serta membayar keterlambatan pekerjaan sebesar 5% dari nilai kontrak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan yang akan dibayarkan memerlukan rekomendasi dari

Bawasda untuk pembayaran 100% ;

Bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ; -----

15 Saksi Drs. Nasrun P. Elake, : -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan dalam proyek pengadaan Bahan bantuan Non Lokal (BBNL) tahun 2007 pada kelurahan FakFak Utara dan RT 9-10 kelurahan Fakfak utara Distrik FakFak, kabupaten Fakfak ; -----

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Badan Pengawas Daerah (bawasda) kab. Fakfak tahun 2007 ; -----

- Bahwa tugas pokok saksi yakni membantu Bupati Kabupaten Fakfak dalam bidang:

1 Pengawasan Pemerintahan seperti Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ; -----

2 Pembangunan seperti yang terkait dalam pelaksanaan proyek ; -----

3 Pembinaan kemasyarakatan ; -----

4 Pemeriksaan atas perintah Bupati menyangkut kepegawaian, keuangan, peralatan, pelaksanaan proyek (proyek fisik, proyek non fisik, diklat dan bantuan kepada masyarakat) ; -----

5 Penyimpangan suatu instansi atas laporan dari masyarakat ; -----

- Bahwa proyek pengadaan BBNL untuk kelurahan Fakfak Utara dikerjakan oleh CV. Arajaya dengan direktornya saksi Donny Steven Sony,ST., dan untuk RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakfak Utara dikerjakan oleh CV. Hakuawenma Jaya dengan direktornya saksi Hasim Kwaras ; -----

- Bahwa nilai proyek untuk Kelurahan Fakfak utara sebesar Rp. 84.945.000,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan untuk RT 9 dan RT 10 kelurahan Fakfak Utara sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa sumber dananya dari APBD Kabupaten Fakfak tahun 2007 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh saksi Drs.Ronny Sofiandri,MSi ; -----

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas pengadaaan BBNL pada RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakfak Utara dan di Fakfak Utara dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh terdakwa dengan meminjam perusahaan CV.Arajaya dan CV. Hakuawenma jaya ;

- Bahwa untuk mendapatkan rekomendasi dari Bawasda maka harus dilampirkan surat permohonan rekomendasi dari PPK berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh konsultan/PPK, berita acara serah terima barang dari rekanan kepada pengguna barang, berita acara pemeriksaan fisik dari Bawasda yang dilakukan oleh tim pemeriksa Bawasda berdasarkan surat perintah pemeriksaan fisik dari kepala Bawasda;
- Bahwa apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka rekomendasi tidak dapat dikeluarkan ;
- Bahwa rekomendasi dari Bawasda untuk BBNL tahun 2007 di FakFak utara dan RT 9 dan RT 10 FakFak utara yang saksi tandatangani adalah merekomendasikan bahwa pekerjaan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dibayarkan ;
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya rekomendasi oleh Bawasda yakni sebagai salah satu syarat pencairan dana, supaya proyek itu benar-benar selesai sesuai dengan kontrak dan dapat mencapai sasaran yaitu hasil dari proyek dapat dirasakan oleh masyarakat ;
- Bahwa saat itu, saksi sedang dinas luar di Distrik Kokas Kabupaten Fakfak dan menitipkan pesan kepada saksi Imam Riady,SE jika ada permohonan pemeriksaan agar segera dibentuk tim untuk melaksanakan permintaan tersebut ;
- Bahwa tidak dibenarkan pihak Bawasda mengeluarkan rekomendasi jika pekerjaan belum dilaksanakan 100% ;
- Bahwa dasar dikeluarkannya rekomendasi bawasda yakni permohonan permintaan rekomendasi dari PPK kepada Bawasda beserta lampirannya yakni berita acara pemeriksaan barangdari panitia pemeriksa barang, berita acara serah terima barang dari rekanan ke PPK, berita acara pemeriksaan fisik belanja modal yang ditandatangani oleh tim pemeriksa yakni saksi Imam Riady,SE., saksi Ir.Serin, saksi Adam Asyik, PPK saksi Drs.Ronny Sofiandri,M.Si, pihak rekanan Cv. Arajaya saksi Donni Steven Sony,ST dan CV. Hakuawenma Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akademi kewarasan serta diketahui oleh kepala Distrik Fakfak saksi

Drs.Suryanto Muchramsyah,M.Si ;-----

- Bahwa pengadaan BBNL untuk Kelurahan FakFak Utara oleh CV.Arajaya berupa : -----

1.	Semen 40 Kg		434	Zak	
2.	Seng BJLS 30		610	Lembar	
3.	Biaya Transportasi		LS	LS	
4.	Triplek 3 MM		150	Lembar	
5.	Paku Seng		14	Kg	
6.	Cat Tembok 5 Kg		25	Kaleng	
7.	Pasir		7	Ret	
8.	Kayu Besi 5x10x4 MM		9	M3	

- Bahwa pengadaan BBNL untuk Kelurahan FakFak utara oleh CV.Arajaya berupa : -----

1.	Semen 40 Kg		595	Zak	
2.	Seng BJLS 30		764	Lembar	
3.	Biayatransportasi		LS	LS	
4.	Triplek 3 MM		83	Lembar	
5.	Paku Seng		64	Kg	
6.	Pasir		22	Ret	

- Bahwa jangka waktu pekerjaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah: 510.2/177/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 08 September 2007 untuk CV. ARA' JAYA dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510.2/181/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 08 September 2007 untuk CV. HAKUAWENMA JAYA, maka seharusnya Saksi DONNY STEVEN SONY, ST. dan Saksi HASIM KWARAS menyelesaikan masing-masing pekerjaannya adalah selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 08 Oktober 2007 ;

- Bahwa pembayaran akan dilakukan berdasarkan kemajuan hasil pekerjaan oleh CV.Arajaya dan CV.Hakuawenma Jaya dengan melampirkan kwitansi, berita acara pembayaran, faktur/nota, rekening tagihan, berita acara pemeriksaan barang/hasil pekerjaan, berita acara serah terima barang ;

- Bahwa tidak dibenarkan dilakukan pembayaran 100% jika pekerjaan belum selesai ; ---
- Bahwa saksi pernah melakukan pemanggilan menyangkut tidak selesainya proyek BBNL Kelurahan FakFak Utara terhadap CV. Ara jaya dan CV.Hakuawenma Jaya dan yang datang adalah terdakwa Idham dan oleh

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ingin untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut namun tidak lagi mempunyai dana karena digunakan untuk membantu temannya dan terdakwa Idham mengatakan akan bertanggungjawab penuh secara materiil dan hukum atas tidak selesainya proyek BBNL ini ;

- Bahwa pernah pula diundang CV.Arajaya dan CV. Hakuawenma Jaya oleh pihak distrik menyangkut permasalahan dalam pengadaan BBNL ini, dan yang hadir adalah terdakwa Idham yang dihadiri oleh tokoh masyarakat serta Kapolsek namun tidak menghasilkan apa-apa karena terdakwa tidak mau menandatangani kesepakatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan bertanggungjawab atas pekerjaan itu dalam pertemuan tersebut ;

- Bahwa terdakwa Idham telah beberapa kali menghadap ke Bawasda namun terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan BBNL tersebut;
- Bahwa pembayaran 100% dikarenakan ada kebijakan dari Bupati Kabupaten Fakfak pada saat itu yakni pekerjaan yang dikerjakan oleh untuk anak negeri jika pekerjaannya telah 70% maka agar dapat dibantu pembayarannya ;

Bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ; -----

16 Saksi Donny Steven Sony,ST.,:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan dalam proyek pengadaan Bahan Bantuan Non Lokal (BBNL) tahun 2007 pada kelurahan FakFak Utara Distrik FakFak, kabupaten Fakfak ;
- Bahwa terdakwa Idham Chalid Fidmatan datang menemui saksi sekitar bulan September 2007 dan mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan proyek BBNL dari distrik FakFak dan terdakwa bermaksud meminjam perusahaan milik saksi ; -----
- Bahwa kemudian saksi meminjamkan perusahaan milik saksi yakni CV. Arajaya kepada terdakwa berdasarkan kepercayaan ;
- Bahwa saksi mengetahui jenis pekerjaannya yakni pengadaan Bahan Bantuan Non Lokal (BBNL) dengan nilai kontrak Rp.84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan seluruh tanda tangan saksi yang termuat dalam dokumen proyek ;

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan di lapangan dikarenakan yang melaksanakan proyek tersebut adalah terdakwa ;

- Bahwa pembayaran pekerjaan proyek BBNL di kelurahan FakFak utara telah dibayarkan seluruhnya dan telah masuk ke rekening CV.Arajaya namun seluruh dananya telah saksi berikan kepada terdakwa ;

- Bahwa setahu saksi jika pekerjaan telah selesai dan dibuktikan dengan adanya surat berita acara pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang daerah dan berita acara pemeriksaan fisik belanja modal oleh tim bawasda ; -----

- Saya saksi tidak mengetahui apakah ada lelang atau tidak ;

- Bahwa setahu saksi jika pekerjaan pengadaan maka jangka waktunya 1 bulan (30 hari) sedangkan untuk pekerjaan fisik jangka waktunya 3 bulan ;

- Bahwa saksi tidak memperoleh imbalan atas peminjaman perusahaan yang terdakwa lakukan ;

- Bahwa setahu saksi, saat ini kekurangan pekerjaan tersebut telah terdakwa selesaikan;

Bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ; -----

17 Saksi Hasim Kwaras : -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan dalam proyek pengadaan Bahan bantuan Non Lokal (BBNL) tahun 2007 pada dan RT 9-10 kelurahan Fakfak utara Distrik FakFak, Kabupaten Fakfak ;

- Bahwa terdakwa Idham Chalid Fidmatan menghubungi saksi bahwa terdakwa mendapatkan proyek BBNL dan meminta saksi menandatangani kontrak pekerjaan pengadaan BBNL di distrik FakFak tahun 2007 ;

- Bahwa saksi selaku direktur CV.Hakuawenma Jaya yang dipinjam oleh terdakwa ; -----

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan di lapangan karena yang mengerjakan proyek tersebut seluruhnya adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada lelang ataukah tidak ;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi dalam dokumen-dokumen proyek termasuk kontrak ;
- Bahwa proyek tersebut telah dibayarkan 100% dan telah masuk ke rekening CV. Hakuawenma Jaya dan dananya telah saksi serahkan ke terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah terdakwa selesaikan pada September 2010;

Bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan dalam proyek pengadaan Bahan bantuan Non Lokal (BBNL) tahun 2007 pada kelurahan FakFak Utara dan RT 9-10 kelurahan Fakfak utara Distrik FakFak, Kabupaten Fakfak ;
- Bahwa dalam proyek ini saksi menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku PPK yakni :
 - Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
 - Menetapkan paket-paket pekerjaan ;
 - Menetapkan dan mengesahkan HPS ;
 - Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia sesuai kewenangannya ;
 - Menetapkan besaran uang muka ;
 - Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansi ;
 - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
 - Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dengan berita acara penyerahan ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1	putusan.mahkamahagung.go.id		4	5	6
1.	Semen 40 Kg	Zak	434	51.850	22.502.900
2.	Seng BJLS 30	Lembar	610	60.750	37.057.500
3.	Biaya Transportasi	LS	LS		700.000
4.	Triplek 3 MM	Lembar	150	50.000	7.500.000
5.	Paku Seng	Kg	14	15.000	210.000
6.	Cat Tembok 5 Kg	Kaleng	25	55.000	1.375.000
7.	Pasir	Ret	7	300.000	2.100.000
8.	Kayu Besi 5x10x4 MM	M3	9	1.500.000	13.500.000
Jumlah					84.945.400

- Bahwa jangka waktu pekerjaan oleh CV.Ara jaya dan CV. Hakuawenma Jaya selama 30 (tiga puluh) hari kalender ;

- Bahwa saksi menandatangani surat kontrak serta surat-surat lainnya uang berhubungan dengan pengadaan BBNL ini ;

- Bahwa barang-barang BBNL di distribusikan oleh rekanan ke lokasi penyimpanan RT masing-masing dan juga kepada masyarakat langsung dan ke kelurahan ; -----
- Bahwa CV. Ara Jaya dan CV. Hakuawenma Jaya dalam pelaksanaannya dilapangan dilaksanakan oleh terdakwa sedangkan dalam penandatanganan surat-surat dilakukan oleh direktur masing-masing rekanan ;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke lapangan karena percaya kepada hasil pemeriksaan oleh Tim Bawasda dan tim pemeriksa daerah ;

- Bahwa setahu saksi jika pekerjaan telah selesai 100% sehingga dapat dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan dasar seluruh dokumen untuk keperluan pencairan dana telah lengkap ;

- Bahwa dalam pengadaan BBNL yang bertugas selaku tim pemeriksa barang daerah yakni ketua oleh saksi Drs.Hamzah,MSi, sekretaris oleh saksi Tajuddin La Jahalia, dengan beranggotakan Dorsinta Hutabarat,SH., Wilson Kerubun dan Hatija Uswanas ; --
- Bahwa berdasarkan laporan tim pemeriksa barang daerah jika keseluruhan barang telah didistribusikan ;

- Bahwa proyek pengadaan BBNL juga dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh tim Bawasda yang diketuai oleh saksi Imam Riady,SE, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Ir. Serin dan saksi Adam Asyik dengan hasil pemeriksaan jika barang telah selesai 100% dan bisa mendapatkan rekomendasi dan bawasda ; -----

- Bahwa pekerjaan ini berdasarkan administrasi telah selesai 100% dan telah dibayarkan kepada rekanan ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui jika pekerjaan pengadaan BBNL ini bermasalah pada tahun 2010 dikarenakan saksi telah pindah tugas ke Bangkalan Madura pada tahun 2008 ; -----
- Bahwa terhadap kekurangan pengadaan BBNL telah diselesaikan oleh terdakwa pada bulan September 2010 serta telah pula membayar denda keterlambatan sesuai kontrak;

Bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan, memeriksa dan meneliti barang bukti yang telah diajukan di persidangan yaitu sebagaimana termuat dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta diakui oleh terdakwa dan tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta telah melihat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan barang bukti yang telah diajukan di muka sidang, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, juga barang bukti serta alat bukti surat yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dan terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdapat proyek pengadaan Bahan Bantuan Non Lokal (BBNL) di RT IX dan RT X Kelurahan FakFak Utara dan Kelurahan FakFak Utara Kabupaten FakFak tahun anggaran 2007; -----
- Bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Hakuawenma Jaya untuk RT 9 dan RT 10 serta CV. Ara Jaya untuk pekerjaan di Kelurahan FakFak Utara ; -----

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa CV. Hakuawenma Jaya direkturnya adalah saksi Hasim Kwaras

sedangkan CV. Ara Jaya direkturnya yakni saksi Donny Steven Sony,ST ;

- Bahwa dalam pekerjaan pengadaan BBNL tersebut CV. Hakuawenma Jaya dan CV. Ara Jaya keduanya dikerjakan oleh terdakwa Idham Chalid Fidmatan dengan meminjam kedua perusahaan tersebut ;

- Bahwa yang menjabat selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) yakni Drs. Ronny Sofiandri,M.si ;

- Bahwa dalam proyek ini dilakukan lelang di aula distrik Fakfak dengan panitia lelang yakni saksi Muhammad Soleh, Rosalina Waraoepa dan Hariyono ;

- Bahwa nilai kontrak untuk RT 9-10 oleh CV. Hakuawenma Jaya sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); sedangkan untuk Kelurahan FakFak Utara oleh CV. Ara jaya sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;

- Bahwa Item pekerjaan untuk Kelurahan Fakfak Utara dikerjakan oleh CV. Ara Jaya berupa ;

- 434 sak semen 40kg ;
- 610 lembar senk BJLS ;
- 150 lembar tripleks ;
- 14 kg paku senk ;
- 25 kaleng cat tembok ;
- 7 ret pasir ;
- 9 kubik kayu besi 5x10x4m ;

- Item pekerjaan untuk RT 9-10 Kelurahan Fakfak Utara dikerjakan oleh CV. Hakuawenma Jaya berupa ;

- 595 sak semen 40kg ;
- 764 lembar senk BJLS ;
- 83 lembar tripleks ;
- 64 kg paku senk ;
- 22 ret pasir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 30 (tiga puluh) hari kalender ;

- Bahwa barang-barang BBNL di distribusikan oleh rekanan yang dalam hal ini adalah saksi IDAM CHALID FITMATAN ke lokasi penyimpanan RT masing-masing dan juga kepada masyarakat langsung dan ke kelurahan ;
- Bahwa CV. Ara Jaya dan CV. Hakuawenma Jaya dalam pelaksanaannya dilapangan dilaksanakan oleh saksi IDAM CHALID FITMATAN sedangkan dalam penandatanganan surat-surat dilakukan oleh direktur masing-masing rekanan ;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2008 tim Bawasda yakni saksi Rina Idrus, SE.,M.si, saksi Adam Asyik dan Sumiyati Temongmere dari tim Bawasda melakukan pemeriksaan rutin di Kelurahan Fakfak Utara dan Lurah Fakfak Utara yakni saksi Penina Rumbino,S.Stp., melaporkan adanya kekurangan pendistribusian BBNL di FakFak utara dan RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakfak Utara oleh saksi Idham Chalid Fidmatan yang menggunakan CV.Arajaya dan CV.Hakuawenma Jaya ;
- Bahwa proyek BBNL sesuai dengan laporan lisan dari warga RT 9 dan RT 10 jika ada bahan bangunan yang belum di distribusikan kepada warga sedangkan untuk kelurahan FakFak Utara, telah diketahui sebelumnya ;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, saksi Penina Rumbino lalu melaporkan permasalahan tersebut kepada kepala Distrik Fakfak yakni saksi Drs.Suryanto Muchramsyah,Msi., yang lalu disarankan untuk memanggil pelaksana pekerjaan tersebut yakni saksi Idham Chalid Fidmatan ;
- Bahwa kemudian diadakan pertemuan dengan warga pada tanggal 3 April 2008 yang mana hasil pertemuan tersebut pihak saksi Idham Chalid Fidmatan diberikan kesempatan untuk berkoordinasi dengan pihak Bawasda lalu melaporkan hasil koordinasi tersebut kepada pihak kelurahan dan RT ;
- Bahwa saksi Idham Chalid Fidmatan lalu tidak memenuhi janjinya untuk memberikan laporan koordinasi dengan pihak Bawasda yang lalu disikapi oleh warga dengan melaporkan permasalahan tersebut ke Bupati Kabupaten Fakfak dan Bupati memerintahkan pihak Bawasda melakukan pemeriksaan ke Kelurahan sehingga saksi Penina Rumbino,S.STP., membuat Surat Kronologis dan Daftar bahan bantuan yang belum di distribusikan berdasarkan pada data

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fakfak Utara dan kelurahan yang mana pihak bawasda akan menindak lanjutnya; -----

- Bahwa penyaluran Bahan Bantuan Non Lokal (BBNL) dilakukan secara bertahap dimana untuk RT 9-10 Fakfak Utara sebagian langsung di salurkan kepada warga dan juga di drop ke suatu tempat sedangkan untuk kelurahan Fakfak Utara sebagian besar disalurkan ke kelurahan ; -----
- Bahwa pihak rekanan tidak pernah membuat tanda terima setiap kali pendistribusian bahan bangunan tersebut ; -----
- Bahwa terhadap permasalahan pendistribusian bahan bangunan non lokal tersebut saksi Penina Rubino telah melakukan panggilan kepada pimpinan CV. Ara Jaya dan CV. Hakuawenma Jaya yang dalam hal ini kepada terdakwa Idham Chalid Fidmatan sebanyak 2 (dua) kali serta surat kepada Bupati FakFak mengenai penyelesaian masalah atas temuan hasil pemeriksaan tim Bawasda ; -----
- Bahwa saksi Achmad Uswanas sebagai kepala kelurahan telah pula melayangkan surat teguran kepada rekanan yang dalam hal ini kepada saksi Idam Chalid Fidmatan sebanyak dua kali yakni tanggal 21 Desember 2009 dan tanggal 20 April 2010 namun tidak mendapatkan respon dari terdakwa ; -----
- Bahwa item pekerjaan yang belum didistribusikan yakni : -----

Untuk CV. Arajaya di kelurahan Fakfak Utara ; -----

- 114 zak semen ; -----
- 83 lembar tripleks ; -----
- 14 kg paku senk ; -----
- 25 kaleng cat tembok 5kg ; -----
- 9 m³ kayu besi 5x10x4m ; -----

Untuk CV.Hakuawenma Jaya di RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakfak Utara ; -----

- 595 zak semen ; -----
- 83 lembar tripleks ; -----
- 64 kg paku senk ; -----
- 17 ret pasir ; -----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang tim bawasda buat, direkomendasikan kepada rekanan agar menyelesaikan seluruh pekerjaan yang belum diselesaikan serta membayar keterlambatan pekerjaan sebesar 5% dari nilai kontrak; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengadaan bahan bantuan non lokal (BBNL) dananya

bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten FakFak ;

- Bahwa proyek tersebut telah dibayarkan 100% karena telah melengkapi persyaratan yakni :

- a Berita acara pemeriksaan barang ; -----
- b Rekomendasi 100% dari Bawasda ; -----
- c Berita Acara Pembayaran ; -----
- d Faktur dan nota tagihan dari rekanan ; -----
- e Kwitansi (dari bendahara kepada rekanan) ; -----
- f Berita Acara Fisik Belanja modal ; -----
- g Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ; -----
- h Surat Perintah Membayar (SPM) ; -----
- i Buku kontrak ; -----
- j Bukti pemotongan ppn dan pph ; -----
- k Berita Acara Serah Terima barang ; -----

- Bahwa mekanisme pencairan proyek pengadaan BBNL yakni rekanan menghadap ke PPK dengan membawa kelengkapan berkas lalu setelah lengkap PPK menyerahkan kepada bendahara pengeluaran untuk proses pencairan selanjutnya namun untuk kedua kontrak tersebut rekanan membawa kelengkapan berkas tersebut ke PPK dan berdasarkan penyampaian dari PPK bahwa kedua proyek tersebut dikerjakan oleh rekanan namun yang menandatangani surat-surat dalam berkas yakni direktur CV. Masing-masing ;

- Bahwa setelah berkas lengkap, lalu dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang lalu SPP dan SPM tersebut diteruskan ke BPKD untuk pencairan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dimana yang asli untuk rekanan untuk pencairan ke Bank sedangkan salinannya untuk arsip bendahara yang selanjutnya diserahkan ke Bank dan dana diproses dan langsung masuk ke rekening rekanan ; -----

- Bahwa berita acara pemeriksaan barang pemeriksaannya dilakukan oleh tim pemeriksa barang daerah yang diketuai oleh saksi Drs. Hamzah, Msi., sekretaris oleh saksi Tajuddin La Jahalia, dengan beranggotakan Dorsinta RL. Hutabarat, SH., Wilson Kerubun dan Hatija Uswanas berdasarkan SK Bupati No. 28 tahun 2001 ; -----
- Bahwa rekomendasi Bawasda ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Daerah yakni saksi Drs.Nasrun P.Elake berdasarkan lampiran berita acara pemeriksaan fisik belanja modal, berita acara pemeriksaan barang daerah dan berita acara serah terima barang/hasil pekerjaan ;

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tim pemeriksa barang daerah fisik belanja modal dilaksanakan oleh tim pemeriksa
bawasda yang diketuai oleh saksi Imam Riady,SE., dengan anggotanya saksi Ir.
Serin dan saksi Adam Asyik ;

- Bahwa Tim pemeriksa barang daerah yang diketuai oleh saksi Drs. Hamzah, Msi dan Tim pemeriksa barang dari Bawasda yang diketuai oleh saksi Imam Riady tidak pernah melakukan pemeriksaan di lapangan ;
- Bahwa akibat tidak didistribusikannya bahan bangunan tersebut mengakibatkan kerugian negara untuk CV. Ara Jaya sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk CV. Hakuawenma Jaya sebesar Rp. 41.233.750,- (empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sehingga total kerugian negara atas tidak didistribusikannya Bahan bantuan non Lokal di RT 9-10 Fakfak Utara dan Keluarahan Fakfak Utara sebesar Rp. 66.733.750,- (enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) termasuk Ppn dan Pph;
- Bahwa Tim membuat berita acara pemeriksaan barang tersebut dibuat berdasarkan instruksi dari kepala Bawasda yakni saksi Drs. Nasrun P. Elake yang sesuai dengan kebijakan Bupati Fakfak pada saat itu bahwa untuk pengadaan BBNL tahun 2007 yang dikerjakan oleh rekanan anak negeri yang pekerjaannya telah 70% agar dibantu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima sesuatu apapun atau mengambil keuntungan dari proyek BBNL tersebut ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan seperti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa Drs. Ronny Sofiandri, Msi. dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa Drs. Ronny Sofiandri, Msi. telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu PRIMAIR melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1)b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana SUBSIDAIR melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas. Setelah melihat bentuk dakwaan Penuntut Umum dan melihat ancaman pidana maksimum dari masing-masing dakwaan tersebut yaitu pasal 2 dan pasal 3 adalah sama dan berdasarkan sejarah pembentukannya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bahwa pasal 2 dan pasal 3 merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri maka konsekwensinya dalam penyusunan dakwaan seyogyanya dalam bentuk alternatif dan bukan subsidaritas, selain itu antara pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terdapat perbedaan yang prinsipil berkenaan dengan subyeknya sebagaimana dikatakan oleh Indriyanto Seno Adji dalam bukunya “ Antara Kebijakan Publik (Publiek Belied), Asas-asas Perbuatan Materiel Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia “, Semarang, 2005, hlm 36, bahwa penyalahgunaan wewenang dalam pasal 3 UUPTPK diperuntukkan bagi subyek/pelaku delik pejabat atau pegawai negeri, hal tersebut berbeda dengan “melawan hukum” dalam pasal 2 UUPTPK, subyek delik dalam pasal 2 UUPTPK “setiap orang” meliputi orang atau korporasi, khusus untuk subyek delik orang (naturlijk persoon) meliputi semua orang minus/tidak termasuk pejabat atau pegawai negeri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis berpendapat meskipun dakwaan disusun secara subsidaritas oleh Penuntut Umum tetapi haruslah ditafsirkan sebagai bentuk dakwaan alternatif, sehingga dengan bentuk dakwaan alternatif tersebut Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis berpendapat dakwaan yang dianggap paling sesuai adalah dakwaan subsidair atau dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf.b ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : -----

- 1 Setiap orang ;-----
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----
- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;-----
- 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;-----

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum baik manusia (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechts persoon) dan Badan Hukum

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai ~~putusan mahkamah agung~~ orang perorangan sebagai personifikasi dari jabatan-jabatan, dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan setiap orang ditujukan kepada terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI MSi, sedangkan apakah terdakwa tersebut bertindak dalam kualitasnya sebagai *natuurlijke persoon* ataukah personifikasi dari pada Badan Hukum (*rechts persoon*) akan dipertimbangkan dalam materi dakwaan penuntut umum mengenai pertanggung jawaban pidana, demikian halnya mengenai adanya alasan-alasan pemaaf ataukah alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana akan di pertimbangkan setelah unsur-unsur materilnya dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum ; -----

Ad.2 . Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, memang dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini tidak ada penjelasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, namun Majelis Hakim akan mengacu pada beberapa pendapat dan Yurisprudensi. Pengertian “ Dengan tujuan “ sering kali digunakan sebagai pengganti dari istilah “ Dengan sengaja “. Pengertian Dengan sengaja menurut memori penjelasan (*memori van toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki “ dan menginsyafi “ terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wtens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya ;-----

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilsteorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, tetapi teori kehendak tersebut disangkal oleh teori perkiraan (*voor stellings theorie*) dengan alasan bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya paling tidak ia bisa mengharapkan atau memperkirakannya ;-----

Menimbang, bahwa doktrin kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), maka dengan demikian ketentuan umum yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yang merupakan *lex generalis* dari UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat diterapkan dalam unsur ini, kata-kata “dengan tujuan “ mempunyai makna yang sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

istilah putusan mahkamah agung go id mempunyai fungsi rangkap sebagai kesengajaan dan sebagai pernyataan tujuan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya atau sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 unsur “ menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari si pelaku tindak pidana korupsi (vide R.Wiyono,SH, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 38). Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya, sedangkan menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. (Dading) dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) “ jilid 1 cetakan 6 hlm 43 yang menyebutkan bahwa “ menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku, pada umumnya perbaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang “ ;-----

Menimbang, bahwa Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri disini adalah sama pengertian dan penafsirannya dengan menguntungkan diri sendiri yang tercantum dalam pasal 378 KUHP, meskipun tidak ada unsur melawan hukum akan tetapi unsur itu ada secara diam-diam, sebab tiap perbuatan delik, selalu ada unsur melawan hukum. Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri tanpa hak (vide Martiman Prodjohamidjojo, SH,MM, Penerapan Pembuktian terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999), Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.69) ;-----

Menimbang, bahwa dalam rumusan ketentuan pasal 3 ini tidak ada unsur melawan hukum sebagaimana halnya secara tegas disebutkan dalam pasal 2 sebagai unsur. Meskipun unsur melawan hukum tidak ada tetapi unsur melawan hukum dianggap diam-diam telah ada kecuali dibuktikan sebaliknya, sama halnya dengan kemampuan bertanggung jawab (vide Mulyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm.134), sedangkan menurut R. Susilo secara tegas dikatakan, bahwa menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak (R. Susilo, KUHP, Politeia, Bogor, 1988, hlm.261) ;-----

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam membahas unsur kedua ini Majelis berpedoman pada pengertian tanpa hak menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana telah disebutkan di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa pekerjaan pengadaan Bahan bantuan Non Lokal (BBNL) pada tahun 2007 untuk Kelurahan Fakfak Utara oleh CV. AraJaya sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sedangkan untuk RT 9-RT10 Kelurahan FakFak Utara oleh CV. Hakuawenmajaya sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) termasuk PPN 10 % dan PPH 2% yang dananya bersumber dari DIPA SKPD Distrik FakFak yang bersumber dari Dana DAU (APBD) Kab. Fakfak tahun 2007; -----

Menimbang, bahwa pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100% yaitu :

- a Pembayaran untuk CV. AraJaya pekerjaan di Kelurahan FakFak Utara berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 510.2/218/PPK/DST-FFK/2007 sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- b Pembayaran untuk CV. Hakuawenma Jaya pekerjaan di RT 9-10 FakFak Utara berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 510.2/219/PPK/DST-FFK/2007 sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa seluruh dana pekerjaan pengadaan Bahan bantuan Non Lokal (BBNL) pada tahun 2007 untuk RT 9-10 oleh CV. Hakuawenma Jaya sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) termasuk PPN 10 % dan PPH 2% telah masuk kedalam rekening CV.Hakuawenma Jaya milik saksi Hasim Kwaras dengan rekening nomor: 600.21. 20.01.01123-4. sedangkan untuk Kelurahan FakFak Utara oleh CV. Ara jaya sebesar Rp.84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) termasuk PPN 10 % dan PPH 2% telah masuk ke rekening Nomor: 600.21.20.01.01085-1 pada Bank Papua atas nama CV. Arajaya milik saksi Donny Steven Sony,ST;

Menimbang, bahwa meskipun dana telah dicairkan seluruhnya namun terdapat beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh saksi Idam Chalid Fidmatan yang mana jika dihitung berdasarkan harga satuan barang pada kontrak maka untuk CV. Arajaya sebesar Rp. 25.149.900,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) sedangkan untuk CV.Hakuawenma Jaya sebesar Rp. 41.233.750,- (empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terjadinya pembayaran 100% atas kedua pekerjaan BBNL tersebut sementara ada beberapa item pekerjaan yang belum diselesaikan oleh rekanan disebabkan karena terdakwa pada saat itu menyetujui untuk dilakukannya pembayaran tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didicaikannya seluruh biaya atas pekerjaan BBNL dan telah masuk ke rekening masing-masing rekanan dengan ditambah dengan tidak terselesainya beberapa item pekerjaan, maka terdakwa telah melakukan perbuatan yang memperkaya orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi” telah terpenuhi ;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam penjelasannya ;

Menimbang, bahwa pengertian “ penyalahgunaan wewenang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan (vide Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan 9 tahun 1997, halaman 1128) ;

Menimbang, bahwa kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan secara sosiologis adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa (vide SF.Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal. 153-154) ;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Vide R.Wiyono, SH., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 38-39) ;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum atau pribadi, kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki/melekat pada seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang dalam hal ini tidak berlaku untuk setiap orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, orang yang memiliki jabatan atau kedudukan ini adalah jabatan atau kedudukan publik yaitu pegawai negeri atau seorang pejabat negara ;

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang memiliki jabatan atau kedudukan karena jabatan atau kedudukannya itu, dia memiliki kewenangan atau hal-hal untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya. Kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan bila kewenangannya ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu maka inilah yang disebut dengan “ menyalahgunakan kewenangan “, jadi menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan dan ditafsirkan sebagai melakukan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, akan tetapi dilakukan secara salah atau dilakukan pada hal-hal yang tidak benar yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan maupun nilai-nilai keadilan dalam masyarakat yaitu rasa kepatutan dan kelayakan/penggunaan kewenangan yang disalah gunakan yang lain dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi (Vide R.Wiyono, SH., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta 2005 hal.39). Pada umumnya kesempatan diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan “ adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu, orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ia gunakan untuk melakukan perbuatan yang lain dari yang seharusnya ia lakukan yang justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya maka disini telah terdapat “ menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukannya “ ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide R.Wiyono, SH., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.39) ;-----

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan “ perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan “ adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa pekerjaan pengadaan Bahan bantuan Non Lokal (BBNL) pada tahun 2007 untuk Kelurahan Fakfak Utara oleh CV. AraJaya sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sedangkan untuk RT 9-RT10 Kelurahan FakFak Utara oleh CV. Hakuawenmajaya sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) termasuk PPN 10 % dan PPH 2% yang dananya bersumber dari DIPA SKPD Distrik FakFak yang bersumber dari Dana DAU (APBD) Kab. Fakfak tahun 2007; -----

Menimbang, bahwa pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100% yaitu :

- c Pembayaran untuk CV. AraJaya pekerjaan di Kelurahan FakFak Utara berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 510.2/218/PPK/DST-FFK/2007 sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- d Pembayaran untuk CV. Hakuawenma Jaya pekerjaan di RT 9-10 FakFak Utara berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 510.2/219/PPK/DST-FFK/2007 sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa seluruh dana pekerjaan pengadaan Bahan bantuan Non Lokal (BBNL) pada tahun 2007 untuk RT 9-10 oleh CV. Hakuawenma Jaya sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) termasuk PPN 10 % dan PPH 2% telah masuk kedalam rekening CV.Hakuawenma Jaya milik saksi Hasim Kwaras dengan rekening nomor: 600.21. 20.01.01123-4. sedangkan untuk Kelurahan FakFak Utara oleh CV. Ara jaya sebesar Rp.84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) termasuk PPN 10 % dan PPH 2% telah masuk ke rekening Nomor: 600.21.20.01.01085-1 pada Bank Papua atas nama CV. Arajaya milik saksi Donny Steven Sony,ST;

Menimbang, bahwa meskipun dana telah dicairkan seluruhnya namun terdapat beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh saksi Idam Chalid Fidmatan yang mana jika dihitung berdasarkan harga satuan barang pada kontrak maka untuk CV. Arajaya sebesar Rp. 25.149.900,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) sedangkan untuk CV.Hakuawenma Jaya sebesar Rp. 41.233.750,- (empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terjadinya pembayaran 100% atas kedua pekerjaan BBNL tersebut sementara ada beberapa item pekerjaan yang belum diselesaikan oleh rekanan disebabkan karena terdakwa pada saat itu menyetujui untuk dilakukannya pembayaran tersebut ;

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa dimuka persidangan merupakan ungkapan dari hati nurani Terdakwa yang manusiawi dan wajar serta ungkapan kekecewaan Terdakwa dikarenakan merasa tidak menikmati keuntungan dari pekerjaan pengadaan BBNL tersebut justru orang lain yang mengambil keuntungan, namun dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa dalam perkara in casu adalah perbuatan yang terindikasi terjadinya tindak pidana yang disebabkan Terdakwa selaku PPK dalam pekerjaan pengadaan BBNL bersama dengan rekanan telah terbukti dalam proses pekerjaan pengadaan BBNL telah terjadi penyimpangan-penyimpangan sebagaimana tersebut di atas yang tidak sesuai dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003, meskipun Terdakwa tidak menikmati ataupun mendapat keuntungan dari pengadaan BBNL ini tidak berarti Terdakwa terlepas dari tanggung jawabnya selaku PPK yang bertanggung jawab atas proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan BBNL, sedangkan berdasarkan uraian fakta pertimbangan dalam unsur kedua menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut di atas ternyata dalam pekerjaan pengadaan BBNL ini telah menguntungkan pihak lain dalam hal ini rekanan, maka Terdakwa selaku PPK harus bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi ;-----

Ad.4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;-----

Menimbang, bahwa kata “ DAPAT “ disini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kalimat “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan bukan dengan timbulnya akibat. Sehingga tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian negara bilamana sudah ada kecenderungan negara akan dirugikan atas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut. Dengan kata lain tidak menimbulkan kerugianpun, asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, Terdakwa harus dihukum dan pengembalian keuangan negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana, pengembalian hasil korupsi bukan berarti menghapuskan pidananya. Pembentuk Undang-undang dengan terminology “dapat”, juga memberikan kepada Hakim suatu kebebasan yang mandiri, tidak ada tekanan dari manapun datangnya. Kebebasan hati nuraninya dengan disertai suatu keyakinan berdasarkan hukum dan undang-undang (Vide Martiman Prodjohamidjoyo, SH, MM, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999), Mandar Maju Bandung, 2001, hlm. 66-67) ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada hal-hal yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :-----

- 1 Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara ;-----
- 2 Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;-----
(Vide Ramelan, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung RI, 2003, hlm.96-97) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Vide Ramelan, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung RI, 2003, hlm.97) ;-----

Menimbang, bahwa unsur ke empat dalam pasal 3 yang didakwakan kepada Terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang dikehendaki pasal 3 telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara menurut ketentuan pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dan dalam pasal 2 dinyatakan bahwa keuangan negara antara lain termasuk penerimaan dan pengeluaran daerah ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa pekerjaan pengadaan Bahan bantuan Non Lokal (BBNL) pada tahun 2007 untuk RT 9-10 oleh CV. Hakuawenma Jaya sebesar Rp. 89.911.750,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk Kelurahan FakFak Utara oleh CV. Ara Jaya sebesar Rp. 84.945.400,- (delapan puluh empat juta Sembilan

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ratuspuluhpuluhrupiah termasuk PPN 10 % dan PPH 2% yang dananya
bersumber dari DIPA SKPD Distrik FakFak yang bersumber dari Dana DAU (APBD) Kab. Fakfak tahun
2007; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rina Idrus,SE.,M.Si., dari Inspektorat Fakfak
atas pengerjaan pengadaan bahan bantuan non local (BBNL), in casu terdakwa, terdapat kerugian
keuangan negara yang diakibatkan oleh tidak dikerjakannya beberapa item pekerjaan dan pengurangan
item pekerjaan yakni: -----

Untuk CV. Arajaya di kelurahan Fakfak Utara;

- 114 zak semen;
- 83 lembar tripleks;
- 14 kg paku senk;
- 25 kaleng cat tembok 5kg;
- 9 m³ kayu besi 5x10x4m

Untuk CV.Hakuawenma Jaya di RT 9 dan RT 10 Kelurahan Fakfak Utara;

- 595 zak semen;
- 83 lembar tripleks;
- 64 kg paku senk;
- 17 ret pasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan tersebut jika dihitung
berdasarkan harga satuan barang yang ada dalam kontrak maka untuk CV. Arajaya, negara dirugikan
sebesar Rp. 25.145.900,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan
untuk CV. Hakuawenma Jaya negara dirugikan sebesar Rp. 41.233.750,- (empat puluh satu juta dua ratus
tiga puluh tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maka total kerugian negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa sebesar Rp.
66.379.650,- (enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah)
termasuk PPN dan PPH;

Menimbang, bahwa total kerugian negara setelah dikurangi dengan Ppn 10% dan Pph 2% sebesar
Rp.58.414.092,- (lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terjadinya pembayaran 100% atas kedua pekerjaan BBNL tersebut
sementara ada beberapa item pekerjaan yang belum diselesaikan oleh rekanan disebabkan karena
terdakwa pada saat itu menyetujui untuk dilakukannya pembayaran tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini juga Majelis Hakim berpendapat telah
terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi oleh
perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire tersebut diatas dan dakwaan Primair
tidak perlu dibuktikan lagi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan Subsidaire telah terbukti, maka Majelis hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire tersebut di atas, maka kepadanya harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena itu pula ketentuan pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pidana tambahan dapat dikenakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa telah ada pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh saksi Imam Riady, SE., saksi Ir. Serin, saksi Adam Asyik dan saksi Drs. Nasrun P. Elake yang masing-masing dari mereka telah menjadi tersangka dalam perkara yang sama dengan terdakwa namun disidangkan secara terpisah sehingga Majelis Hakim berpendapat jika telah ada pengembalian seluruh kerugian uang negara yang timbul akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa haruslah dihukum untuk mengembalikan kerugian negara yang besarnya Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat serta pertanggung jawaban pidana bagi diri terdakwa, baik itu alasan pembenar, hal itu dapat terlihat dikarenakan pada saat melakukan perbuatannya tersebut, kondisi dari jiwa terdakwa dalam keadaan normal atau tidak sedang mengalami gangguan kejiwaan ataupun alasan pemaaf, karena pada saat melakukan perbuatannya itu terdakwa adalah dalam melaksanakan perintah jabatan, dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, sebagaimana dimaksud dan tercantum dalam ancaman pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa korupsi adalah berkaitan dengan kebocoran dan pemborosan keuangan negara yang berasal dari APBN maupun APBD yang berdampak langsung pada keuangan negara yang dalam perkara ini berdampak pada APBD kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut pengadilan selain mengandung efek jera, dimana terdakwa insyaf dan diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya, juga berdampak pada pemahaman dan kesadaran masyarakat pada satu sisi pelaku kejahatan demikian patut diberi ganjaran pidana yang setimpal dengan perbuatannya, pada sisi lain untuk pembelajaran masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat hukuman yang patut dan adil dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, karena telah sesuai dengan sifat dan kualitas kejahatan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa walaupun demikian tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdapat magang magang pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, baik dalam proses penyidikan, proses penuntutan dan proses peradilan yang dilakukan Pengadilan Negeri FakFak, terdakwa ditahan secara sah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, dan oleh karena itu maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang sebelumnya telah disita secara sah, akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan *Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP Jo Pasal 222 ayat (1) KUHP*, oleh karena terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI M.Si, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan selanjutnya akan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara ;-----
- Terdakwa melakukan perbuatan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan Terdakwa seharusnya dapat melakukan tindakan antisipasi terjadinya tindakan korupsi ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Kerugian negara yang terjadi tidak semata-mata atas kesalahan Terdakwa saja, melainkan akibat kurang kehati-hatian Terdakwa dalam menerapkan segala ketentuan yang menjadi pedoman dalam tanggung jawabnya sebagai PPK dalam perkara ini ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keuntungan yang diperoleh oleh pihak lain dalam pekerjaan pengadaan BBNL ; -----

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dalam *Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa Drs. RONNY SOFIANDRI, MSi. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” ; -----
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - 3 Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
 - 4 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar NIHIL ; -----
 - 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 - 6 Menetapkan terdakwa tetap ditahan; -----
 - 7 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 1 s/d 41
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----
- 8 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri FakFak pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011, oleh kami NAFTALI AIBOY, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, HARWANSAH, SH., dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh WA ANI., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ARFAN HALIM, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan dihadapan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ;

PUTUSAN Nomor : 85/PID.SUS/2010/PN.F, halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

HARWANSAH..S.H

TTD

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA..S.H

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

NAFTALI AIBOY. SH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

WA ANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)